



PUTUSAN

Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh:-----

1. **PT. THAMES PAM JAYA**, dahulu beralamat kantor pusat di Wisma Danamon Aetna Life, Lt 28-29, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, sekarang beralamat kantor di Sudirman Square Tower B, Lt 29, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 selanjutnya disebut sebagai **Terlapor I**.-----
2. **PT. INTERTEKNIS SURYA TERANG**, beralamat kantor di Wisma Haroen Nomor 2L, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta 12780 selanjutnya disebut sebagai **Terlapor II**.-----

Telah mengambil Putusan sebagai berikut :-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.-----

Setelah mendengar keterangan Pelapor.-----

Setelah mendengar keterangan Terlapor I.-----

Setelah mendengar keterangan Terlapor II.-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi.-----

Setelah mendengar keterangan dan penjelasan Instansi Pemerintah Terkait.-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan.-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa laporan dari satu Pelaku Usaha dalam laporan tertulisnya tanggal 23 Maret 2004, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.1. Bahwa dalam tender jasa pengamanan yang dilakukan oleh Terlapor I diduga terjadi rekayasa dan penyimpangan terhadap ketentuan serta prosedur tender yang mengakibatkan adanya indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----
- 1.2. Bahwa rekayasa dan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur tender sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1. adalah sebagai berikut:-----
 - 1.2.1. Tidak ada pengumuman keanggotaan Panitia Tender jasa pengamanan yang diselenggarakan oleh Terlapor I.-----
 - 1.2.2. Tidak ada pengumuman tentang pemenang tender. Pemberitahuan hasil tender dilakukan hanya melalui *fax* kepada masing-masing peserta tender dan tidak jelas siapa yang menandatangani.-----
 - 1.2.3. Keterbukaan/transparansi dalam proses prakualifikasi tidak sepenuhnya diterapkan. Salah satu contoh adalah penyedia jasa pengamanan yang lama/Terlapor II tidak mengambil dokumen prakualifikasi dan tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi tersebut, namun dinyatakan lulus prakualifikasi. Sementara di pihak lain ada beberapa peserta tender yang didiskualifikasi dengan alasan dokumen yang dimiliki tidak lengkap. Lulusnya Terlapor II dalam prakualifikasi bertentangan dengan ketentuan dalam undangan prakualifikasi No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 tertanggal 13 Oktober 2003, yang menyatakan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran prakualifikasi akan langsung dinyatakan gugur dan tidak diundang untuk mengikuti tender.-----
 - 1.2.4. Terlapor I melakukan penilaian harga melalui konversi yang tidak transparan terhadap penawaran harga (*financial proposal*). Peserta tender tidak mengetahui sistem konversi yang digunakan oleh Terlapor I pada penilaian penawaran harga. Dalam pertemuan tanggal 11 November 2003, disepakati bahwa kisaran penawaran harga adalah maksimal 10% (sepuluh persen) lebih tinggi atau 10% (sepuluh persen) lebih rendah dari *owner's estimate*. Penawaran harga diluar kisaran tersebut secara otomatis dianggap tidak memenuhi syarat. *Owner's estimate* Terlapor I adalah Rp 6.073.054.500,- (enam milyar tujuh puluh tiga juta lima puluh empat ribu lima ratus Rupiah). Penawaran harga dari masing-masing peserta adalah:-----
 - a. PT Securicor Indonesia, sebesar Rp 6.911.173.337,- (enam milyar sembilan ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah) atau 13,8% (tiga belas koma delapan persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----

- b. PT Gardatama Nusantara, sebesar Rp 5.891.916.000,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah) atau 3% (tiga persen) lebih rendah dari *owner's estimate*.-----
- c. Terlapor II, sebesar Rp 6.841.358.083,38 (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga Rupiah tiga puluh delapan sen) atau 12,65% (dua belas koma enam puluh lima persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Terlapor II dianggap memenuhi syarat evaluasi penilaian penawaran harga setelah dilakukan konversi meskipun penawaran harga awal Terlapor II 12,65% (dua belas koma enam puluh lima persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----

- 1.3. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pelaksanaan tender jasa pengamanan di Terlapor I.----
2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Komisi telah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut.-----
3. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut, Komisi menyatakan laporan telah jelas. Selanjutnya laporan tersebut diregister dengan Nomor: 05/KPPU-L/2004.-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang telah jelas tersebut, maka Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 10/PEN/KPPU/IV/2004 tanggal 30 April 2004, tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 terhitung sejak tanggal 30 April 2004 sampai dengan tanggal 15 Juni 2004.-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Komisi Nomor: 35/KEP/KPPU/IV/2004 tanggal 30 April 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Tim Pemeriksa Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004, dengan Ketua Soy M. Pardede, S.E. dan Anggotanya adalah Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, M.Sc. dan Erwin Syahril, S.H..-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, maka diterbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 11/SET/DE/ST/IV/2004 yang menugaskan Eddy Nurhayati, S.H., Dewi Sita Yuliani, S.T., Mohammad Noor Rofieq, S.T., Maya Setya Dewi, S.E., Lucky N. Suradiradja, S.E., masing-masing sebagai Investigator, serta Arnold Sihombing, S.H., dan Ramli Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar Keterangan dari Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II.-----

- 7.1. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 17 Mei 2004, Terlapor I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 7.1.1. Terlapor I adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing. 95% (sembilan puluh lima persen) saham Terlapor I dimiliki oleh Thames Water dan 5% (lima persen) dimiliki oleh PT. Tera Metaphora.-----
- 7.1.2. Terlapor I melakukan kerjasama berdasarkan konsesi dengan PAM Jaya dalam bidang usaha produksi dan distribusi air bersih yang meliputi wilayah Timur Jakarta dengan batas Sungai Ciliwung dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.-----
- 7.1.3. Sampai pada saat pemeriksaan, Terlapor I belum memiliki ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan atau jasa yang baku dan pada saat itu Direksi Terlapor I belum memberikan persetujuan terhadap draft ketentuan pengadaan barang dan atau jasa yang telah dipersiapkan oleh pihak internal Terlapor I.-----
- 7.1.4. Pada bulan September 2003, Bagian Pengadaan (*Procurement Department*) Terlapor I menerima permintaan dari Bagian Jasa Usaha/Bagian Pengamanan (*Business Services/Security Department*) untuk pengadaan jasa pengamanan (*user request*), karena kontrak jasa pengamanan yang sedang berlangsung akan habis masa kontraknya. Atas hal ini, kemudian Direksi Terlapor I membentuk Panitia Tender (*Tender Committee*) selanjutnya disebut Panitia Tender dan Panitia Pengawas (*Oversight Committee*) selanjutnya disebut Panitia Pengawas.-----
- 7.1.5. Panitia Tender mengumumkan prakualifikasi tender jasa pengamanan pada Harian Kompas dan Suara Pembaruan tanggal 13 Oktober 2003.---
- 7.1.6. Ada 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang mengambil dokumen prakualifikasi, tetapi hanya 16 (enam belas) perusahaan yang memasukkan dokumen prakualifikasi. Terlapor II tidak termasuk dalam 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang mengambil dokumen prakualifikasi.-----
- 7.1.7. Dalam acara pembukaan dokumen prakualifikasi, Panitia Tender menjelaskan kepada peserta prakualifikasi bahwa kegiatan hari itu (24 Oktober 2003) adalah pembukaan dokumen prakualifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen prakualifikasi yang telah diterima. Peserta yang dokumen prakualifikasinya tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan prakualifikasi langsung dinyatakan gugur. Dari 16 (enam

- belas) perusahaan yang memasukkan dokumen prakualifikasi, 12 (dua belas) perusahaan lengkap dokumen prakualifikasinya dan 4 (empat) perusahaan tidak lengkap dokumen prakualifikasinya.-----
- 7.1.8. Dalam seleksi terhadap 12 (dua belas) perusahaan yang lengkap dokumen prakualifikasinya, 6 (enam) perusahaan dinyatakan lulus prakualifikasi. Pemberitahuan hasil prakualifikasi kepada para peserta dilakukan melalui surat.-----
- 7.1.9. Terlapor I memberikan pengecualian kepada peserta yang telah menjadi penyedia jasa pengamanan sebelumnya untuk tidak mengikuti prakualifikasi. Terlapor I menganggap penyedia jasa pengamanan tersebut telah lulus prakualifikasi dalam tender sebelumnya.-----
- 7.1.10. Peserta yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1.9. adalah Terlapor II. Hal ini telah diberitahukan oleh Panitia Tender kepada para peserta prakualifikasi dalam acara pembukaan dokumen prakualifikasi. Pemberitahuan tersebut telah dicatat dalam risalah rapat (*minutes of meeting*) yang ditandatangani oleh wakil 3 (tiga) peserta yang lulus prakualifikasi, yaitu PT Gardatama Nusantara, PT Sentinel Garda Semesta, dan PT Group 4 Falck Indonesia.-----
- 7.1.11. Pengecualian terhadap Terlapor II didasarkan atas *e-mail* Richard Fairweather (*Financial Controller* Terlapor I) tertanggal 24 Oktober 2004. Menurut pengakuan Terlapor I, *e-mail* tersebut bukan merupakan dasar hukum, namun secara internal diperhatikan.-----
- 7.1.12. Tender jasa pengamanan di Terlapor I menggunakan sistem 2 (dua) tahap, yaitu tahap penawaran teknis dan tahap penawaran harga.-----
- 7.1.13. 3 (tiga) perusahaan dinyatakan lulus dalam seleksi penawaran teknis. Selanjutnya ke-3 (tiga) perusahaan tersebut memasukkan penawaran harga.-----
- 7.1.14. Terlapor II dipilih sebagai pemenang tender jasa pengamanan di Terlapor I karena memenuhi kriteria kuantitatif dan non kuantitatif yaitu *corporate risk*.-----
- 7.1.15. Penentuan akhir pemenang tender dilakukan oleh Panitia Pengawas dan Direksi Terlapor I. Panitia Tender merekomendasikan pemenang tender sesuai ranking.-----
- 7.1.16. Pemberitahuan pemenang tender dilakukan secara tertulis melalui *fax* yang ditandatangani oleh Francisca M. S. Soesanto sebagai Ketua Panitia Tender.-----

- 7.2. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 19 Mei 2004, Terlapor II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 7.2.1. Terlapor II didirikan pada tahun 1994 berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 dengan status perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan pada tahun 2003 berubah menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).-----
- 7.2.2. Saham Terlapor II dimiliki oleh Consolidated Services International Inc. (selanjutnya disebut CSI) sebanyak 88% (delapan puluh delapan persen), Rismadame Butar Butar sebanyak 1% (satu persen), Ali Riza sebanyak 1% (satu persen), dan Didik Yuniarto sebanyak 10% (sepuluh persen).-----
- 7.2.3. Kegiatan usaha Terlapor II meliputi bidang usaha pengamanan dan teknologi informasi.-----
- 7.2.4. Pada tanggal 15 September 2003, Terlapor II menerima undangan dari Terlapor I untuk mengikuti tender jasa pengamanan yang disampaikan melalui *fax*. Atas undangan ini, Terlapor II mempersiapkan dokumen prakualifikasi.-----
- 7.2.5. Pada tanggal 16 September 2003, Terlapor I menyampaikan surat kepada Terlapor II perihal penundaan pelaksanaan tender jasa pengamanan. Atas penundaan ini, Terlapor II tidak menyerahkan dokumen prakualifikasi yang telah dipersiapkan sebelumnya.-----
- 7.2.6. Terlapor II tidak mengetahui adanya undangan prakualifikasi tender jasa pengamanan Terlapor I yang diumumkan melalui koran tanggal 13 Oktober 2003 karena Terlapor II tidak mendapat tembusan.-----
- 7.2.7. Terlapor II yang diwakili oleh Ahsan Biran, Direktur Keamanan (*Security Director*) Terlapor II, menyerahkan dokumen prakualifikasi untuk mengikuti tender jasa pengamanan sebagaimana diumumkan di koran tanggal 13 Oktober 2003.-----
- 7.2.8. Dokumen prakualifikasi yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2.7. di atas adalah dokumen prakualifikasi yang dipersiapkan oleh Terlapor II untuk mengikuti tender sesuai undangan tanggal 15 September 2003.-----
- 7.2.9. Pada tanggal 6 Oktober 2003, Terlapor II menerima pemberitahuan dari Terlapor I bahwa Terlapor II lulus prakualifikasi.-----
- 7.2.10. Terlapor II mengajukan penawaran teknis pada tanggal 21 Nopember 2003.-----

- 7.2.11. Terlapor II mengajukan penawaran harga pada tanggal 17 Desember 2003. Disamping Terlapor II, terdapat 2 (dua) perusahaan lain yang mengajukan penawaran harga, yaitu PT Gardatama Nusantara dan PT Securicor Indonesia.-----
- 7.2.12. Perusahaan yang mengajukan penawaran harga paling murah adalah PT. Gardatama Nusantara.-----
- 7.2.13. Terlapor II mengajukan penawaran harga sebesar Rp 6.841.358.083,38 (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga Rupiah tiga puluh delapan sen).-----
- 7.2.14. Panitia Tender memberitahukan *owner's estimate* kepada para peserta tender pada saat acara pembukaan penawaran harga.-----
- 7.2.15. Pada tanggal 26 Februari 2004 dilakukan negosiasi harga. Terlapor II menawarkan Rp 6.363.047.995,43 (enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah empat puluh tiga sen) dan disetujui oleh Terlapor I. Selanjutnya Terlapor II dinyatakan sebagai pemenang tender jasa pengamanan.-----
- 7.2.16. Pemberitahuan Terlapor II sebagai pemenang tender dilakukan pada tanggal 27 Februari 2004 melalui *fax*.-----
- 7.2.17. Terlapor II pernah mengadakan pertemuan dengan Richard Fairweather (*Financial Controller* Terlapor I) terkait dengan pelaksanaan tender jasa pengamanan.-----
- 7.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 27 Mei 2004, Pelapor memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 7.3.1. Terlapor I mengumumkan tender jasa pengamanan di koran pada tanggal 13 Oktober 2003.-----
- 7.3.2. Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 7.3.1., terdapat 14 (empat belas) persyaratan yang seluruhnya harus dipenuhi dan diserahkan kepada Terlapor I selambat-lambatnya tanggal 24 Oktober 2003 pukul 12.00 WIB. Semua peserta harus mengikuti proses tender dari awal sampai akhir.-----
- 7.3.3. Pada acara pembukaan dokumen prakualifikasi, Panitia Tender memberitahukan kepada peserta tender bahwa Terlapor II dianggap telah lulus proses prakualifikasi tanpa mengikuti proses tersebut.-----
- 7.3.4. Panitia Tender memberitahukan nilai *owner's estimate* kepada peserta tender pada waktu pembukaan penawaran harga. Besarnya *owner's*

estimate adalah Rp 6.730.540.000,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah).-----

- 7.3.5. Pelapor mengindikasikan ada dugaan persekongkolan dalam pelaksanaan tender jasa pengamanan di Terlapor I, yaitu dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan *owner's estimate*. Dalam ketentuan yang dibuat oleh Panitia Tender, kisaran penawaran harga yang memenuhi ketentuan adalah maksimal 10% (sepuluh persen) lebih tinggi atau 10% (sepuluh persen) lebih rendah dari *owner's estimate*. Penawaran harga dari masing-masing peserta tender adalah: PT Securicor Indonesia dengan nilai penawaran 38% (tiga puluh delapan persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*, PT. Gardatama Nusantara dengan nilai penawaran 3% (tiga persen) lebih rendah dari *owner's estimate* dan Terlapor II dengan nilai penawaran 12,65% (dua belas koma enam lima persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----
- 7.4. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 31 Mei 2004, Terlapor II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 7.4.1. Pada hari Selasa, tanggal 15 September 2003, Terlapor II menerima undangan dari Terlapor I untuk mengikuti tender tertutup untuk jasa pengamanan.-----
- 7.4.2. Pada tanggal 16 September 2003, Terlapor II telah mempersiapkan semua persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti tender jasa pengamanan di Terlapor I, namun pada tanggal yang sama Terlapor I mengirimkan surat kepada Terlapor II yang memberitahukan bahwa tender tertutup untuk jasa pengamanan tersebut ditunda. Oleh karenanya Terlapor II tidak menyerahkan persyaratan yang sebelumnya telah diminta oleh Terlapor I.-----
- 7.4.3. Kira-kira setelah penutupan pendaftaran prakualifikasi yaitu tanggal 17 Oktober 2003, Zulhana Hasan Lani (pegawai Terlapor I) menelpon Ali Prawoto Dipokusumo (pegawai Terlapor II) untuk masalah operasional sehari-hari. Dalam kesempatan itu, Zulhana Hasan Lani menanyakan kepada Ali Prawoto Dipokusumo mengapa Terlapor II tidak mengikuti tender sesuai dengan pengumuman di koran tanggal 13 Oktober 2003. Ali Prawoto Dipokusumo menjawab bahwa Terlapor II tidak membaca koran dan tidak menerima undangan dari Terlapor I.-----
- 7.4.4. Pada tanggal 24 Oktober 2003, Terlapor II yang diwakili oleh Ali Prawoto Dipokusumo menyerahkan dokumen prakualifikasi kepada

- Panitia Tender di Apartemen Batavia, namun ditolak oleh Panitia Tender karena Terlapor II tidak mendaftar dan tidak mengambil dokumen prakualifikasi pada tanggal 16-17 Oktober 2003. Ali Prawoto Dipokusumo kemudian melaporkan penolakan tersebut kepada Ahsan Biran, Direktur Keamanan (*Security Director*) Terlapor II.-----
- 7.4.5. Atas penolakan tersebut, Direktur Utama Terlapor II, yaitu James Donald Filgo mengajukan protes kepada John Trew (Presiden Direktur Terlapor I) karena Terlapor II tidak diundang untuk mengikuti tender jasa pengamanan. Setelah protes James Donald Filgo tersebut, John Trew mempersilahkan Terlapor II untuk mengikuti prakualifikasi dan menyusun persyaratan yang diminta.-----
- 7.4.6. Atas ijin John Trew sebagaimana dimaksud dalam butir 7.4.5., Terlapor II menyerahkan dokumen prakualifikasi yang diterima oleh staf Terlapor I (bukan Panitia Tender) di kantor pusat Terlapor I.-----
- 7.4.7. Pada tanggal 6 Nopember 2003, Terlapor II menerima surat pemberitahuan dari Terlapor I yang menyatakan bahwa Terlapor II lulus prakualifikasi dan berhak mengikuti rapat penjelasan (*aanwijzing*).-----
- 7.4.8. Dalam rapat penjelasan, Panitia Tender menjelaskan bahwa peserta tender harus menyerahkan penawaran teknis (*technical proposal*) pada tanggal 21 Nopember 2003 antara pukul 09.00 – 11.00 WIB. Selain itu, menjelaskan pula bahwa yang berhak mengajukan penawaran harga (*financial proposal*) adalah peserta yang dinyatakan lulus penawaran teknis.-----
- 7.4.9. Ada 7 (tujuh) perusahaan yang menyerahkan penawaran teknis. Terlapor II menerima surat pemberitahuan lulus penawaran teknis pada tanggal 10 Desember 2003.-----
- 7.4.10. Surat pemberitahuan tentang lulusnya penawaran teknis Terlapor II, juga sebagai surat undangan untuk mengikuti tahapan tender selanjutnya.-----
- 7.4.11. Dalam penjelasan penawaran harga tanggal 12 Desember 2003, dinyatakan bahwa bobot penilaian penawaran harga adalah 60% (enam puluh persen) dan penawaran teknis adalah 40% (empat puluh persen).-
- 7.4.12. Terlapor II menyerahkan penawaran harga pada tanggal 17 Desember 2003. Pada tanggal yang sama, dilakukan pula pembukaan penawaran harga.-----

- 7.4.13. Terlapor II mendengar nilai *owner's estimate* pada saat pembukaan penawaran harga tanggal 17 Desember 2003.-----
- 7.4.14. Negosiasi harga antara Terlapor I dengan Terlapor II dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 Februari 2004 dan tanggal 26 Februari 2004.-
- 7.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 1 Juni 2004, Terlapor I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 7.5.1. Tugas Panitia Pengawas (*Oversight Committee*) adalah: (a) melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan tender, (b) memastikan tender berjalan dengan transparan, dan (c) mengambil keputusan terhadap hal-hal yang tidak dapat dibuat oleh Panitia Tender.-----
- 7.5.2. Tugas Panitia Tender adalah: (a) membuat rancangan proses tender, (b) membuat persyaratan tender, (c) membuat jadwal tender, dan (d) merekomendasikan pemenang tender kepada Panitia Pengawas.-----
- 7.5.3. Panitia Tender mengusulkan beberapa nama calon pemenang tender. Keputusan akhir pemenang tender berada ditangan Panitia Pengawas.---
- 7.5.4. Anggota Panitia Pengawas adalah: Richard Fairweather (*Financial Controller* Terlapor I), Peni Soegiarso (IT Director Terlapor I) dan Amin Suwitoprodjo (*Head of Internal Audit* Terlapor I).-----
- 7.5.5. Pada saat Ali Prawoto Dipokusumo (pegawai Terlapor II) menelepon Zulhana Hasan Lani (pegawai Terlapor I) untuk masalah operasional sehari-hari, Zulhana Hasan Lani menanyakan kepada Ali Prawoto Dipokusumo mengapa Terlapor II tidak mengikuti tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 7.5.6. Pada tanggal 24 Oktober 2003, Terlapor II datang ke Apartemen Batavia untuk menyerahkan dokumen prakualifikasi, namun ditolak oleh staf Terlapor I karena Terlapor II tidak terdaftar sebagai peserta prakualifikasi. Seharusnya Terlapor II menyerahkan dokumen prakualifikasi ke Kantor Pusat Terlapor I di Wisma Danamon Aetna Life sesuai instruksi Richard Fairweather.-----
- 7.5.7. Terlapor II diminta oleh John Trew (Presiden Direktur Terlapor I) untuk menyerahkan dokumen prakualifikasi kepada Richard Fairweather di kantor pusat Terlapor I di Wisma Danamon Aetna Life.-----
- 7.5.8. John Trew berkonsultasi dengan penasehat hukum (*external lawyer*) Terlapor I mengenai keikutsertaan Terlapor II dalam prakualifikasi. Oleh penasehat hukum Terlapor I dinyatakan bahwa tidak ada masalah apabila Terlapor II mengikuti prakualifikasi meskipun tidak mendaftar,

karena Terlapor II adalah penyedia jasa pengamanan yang sedang berjalan (*current provider*), selanjutnya disebut *current provider*. Dengan dasar pertimbangan tersebut, Panitia Tender menetapkan Terlapor II dianggap lulus prakualifikasi.-----

- 7.5.9. Dalam *e-mail* Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003, tidak menyebutkan pertimbangan yang mendasari diikutsertakannya Terlapor II dalam proses prakualifikasi.-----
- 7.5.10. Panitia Tender hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Richard Fairweather melalui *e-mail* untuk meluluskan Terlapor II dalam proses prakualifikasi.-----
- 7.5.11. Panitia Tender meluluskan Terlapor II atas perintah John Trew dan Richard Fairweather dan mengumumkannya kepada peserta prakualifikasi.-----
- 7.5.12. Pada saat pembukaan prakualifikasi, Terlapor II memiliki sertifikat KADIN dengan kualifikasi M. Sesuai instruksi Richard Fairweather melalui *e-mail*, Panitia Tender meminta kepada Terlapor II untuk meningkatkan (dalam istilah Terlapor I *merefresh*) dokumen sertifikat KADIN menjadi kualifikasi B sesuai dengan persyaratan tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 7.5.13. Hasil prakualifikasi diputuskan tanggal 6 Nopember 2003. Peserta mendapat surat pemberitahuan mengenai kelulusan masing-masing dari Panitia Tender.-----
- 7.5.14. Panitia Tender melakukan konversi terhadap penawaran harga para peserta tender. Berdasarkan hasil konversi, PT Gardatama Nusantara mendapat nilai paling tinggi diantara peserta tender lainnya.-----
- 7.5.15. Panitia Tender merekomendasikan PT Gardatama Nusantara untuk menjadi pemenang tender sebagaimana yang tercatat dalam Memo Panitia Tender kepada Panitia Pengawas.-----
- 7.5.16. Berdasarkan Memo Panitia Tender sebagaimana dimaksud dalam butir 7.5.15., Panitia Pengawas memberikan jawaban kepada Panitia Tender melalui memo yang isinya menunjuk Terlapor II sebagai pemenang tender. Alasan Panitia Pengawas menunjuk Terlapor II sebagai pemenang tender adalah karena dalam melakukan penilaian, Panitia Tender tidak memperhatikan *company risk*, intimidasi, dan lain sebagainya.-----

- 7.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 8 Juni 2004, Pelapor memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 7.6.1. Pada saat pembukaan dokumen prakualifikasi, terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang menyerahkan dokumen prakualifikasi. 12 (dua belas) perusahaan dinyatakan lulus prakualifikasi dan 4 (empat) perusahaan dinyatakan gugur.-----
- 7.6.2. Pada pembukaan prakualifikasi, tidak ada perwakilan Terlapor II yang hadir.-----
- 7.6.3. Pada pembukaan prakualifikasi, ada peserta yang mengajukan pertanyaan kepada Panitia Tender tentang alasan diluluskannya Terlapor II dalam proses prakualifikasi. Panitia Tender menjawab bahwa alasan diluluskannya Terlapor II dalam proses prakualifikasi karena Terlapor II adalah *current provider*.-----
- 7.6.4. Dalam acara pembukaan penawaran harga tanggal 17 Desember 2003, Panitia Tender memberitahukan secara lisan nilai *owner's estimate*.-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu indikasi adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II dalam tender jasa pengamanan No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 untuk memenangkan Terlapor II dalam bentuk:-----
- 9.1. Terlapor I meluluskan Terlapor II dalam proses prakualifikasi meskipun Terlapor II tidak mendaftar dan tidak mengambil dokumen prakualifikasi.-----
- 9.2. Dokumen prakualifikasi Terlapor II yang diserahkan di Apartemen Batavia ditolak oleh Panitia Tender. Atas penolakan tersebut, James Donald Filgo (Direktur Utama Terlapor II) menelepon John Trew (Presiden Direktur Terlapor I) untuk melakukan protes.-----
- 9.3. Atas protes James Donald Filgo, John Trew berkonsultasi dengan penasihat hukum (*internal lawyer*) Terlapor I, dan akhirnya diputuskan untuk mengizinkan Terlapor II mengikuti proses prakualifikasi dengan pertimbangan Terlapor II adalah *current provider*.-----
- 9.4. Panitia Pengawas menunjuk Terlapor II sebagai pemenang tender jasa pengamanan di Terlapor I meskipun Panitia Tender merekomendasikan peserta lain, yaitu PT Gardatama Nusantara sebagai pemenang tender. Alasan Panitia

Pengawas menunjuk Terlapor II sebagai pemenang tender jasa pengamanan di Terlapor I karena: (a) Perbedaan penawaran harga antara ranking 1 (PT Gardatama Nusantara) dengan ranking 2 (Terlapor II) sangat kecil, (b) Panitia Tender tidak melakukan evaluasi mengenai risiko atau manfaat bagi Terlapor I apabila mengganti penyedia jasa pengamanan, (c) Adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu kepada Panitia Pengawas dan Panitia Tender, (d) Referensi pekerjaan yang telah ditangani oleh PT Gardatama Nusantara berasal dari perusahaan-perusahaan pemegang saham grup yang sama, (e) Terlapor II telah melaksanakan pekerjaan jasa pengamanan di Terlapor I dengan memuaskan. Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengakhiri kontraknya, dan (f) Tender jasa pengamanan dilaksanakan untuk mencari harga pasar jasa pengamanan untuk kontrak selanjutnya.-----

10. Menimbang bahwa atas indikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan.-----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2004 Rapat Komisi menyetujui rekomendasi dari Tim Pemeriksa tersebut. Selanjutnya Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 11/PEN/KPPU/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 terhitung sejak tanggal 16 Juni 2004 sampai dengan tanggal 9 September 2004 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.-----
12. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka diterbitkan surat Keputusan Komisi Nomor: 45/KEP/KPPU/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004, dengan Ketua Soy M. Pardede, S.E., Anggota adalah Dr.Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, M.Sc., dan Erwin Syahril, S.H.-----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan diterbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 16/SET/DE/ST/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang menugaskan Ety Nurhayati, S.H., Dewi Sita Yuliani, S.T., Mohammad Noor Rofieq, S.T., Maya Setya Dewi, S.E., Lucky N. Suradiradja, S.E., masing-masing sebagai Investigator, serta Arnold Sihombing, S.H., dan Ramli Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor II dan para Saksi:-----
 - 14.1. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 12 Juli 2004, Saksi I yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 14.1.1. Semula, Panitia Tender merencanakan tender jasa pengamanan di Terlapor I dilakukan secara tertutup. Setelah melalui beberapa pertimbangan, Direksi Terlapor I memutuskan untuk mengadakan tender jasa pengamanan secara terbuka.-----
- 14.1.2. Rencana tender jasa pengamanan secara tertutup di Terlapor I adalah atas inisiatif dari Ketua Panitia Tender.-----
- 14.1.3. Pada saat tender jasa pengamanan direncanakan secara tertutup, Panitia Tender mengirim surat undangan kepada calon peserta tender melalui *fax*. Namun rencana tender tertutup tersebut ditunda. Surat pemberitahuan penundaan tender tertutup kepada peserta tender dikirimkan melalui *fax*.-----
- 14.1.4. Pengumuman tender jasa pengamanan di Terlapor I melalui iklan pada Harian Kompas dan Suara Pembaruan.-----
- 14.1.5. Pada saat pegawai Terlapor II yakni Ali Prawoto Dipokusumo menelpon pegawai Terlapor I yaitu Zulhana Hasan Lani untuk masalah operasional sehari-hari, Zulhana Hasan Lani menanyakan kepada Ali Prawoto Dipokusumo mengapa Terlapor II tidak ikut mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I. Ali Prawoto Dipokusumo mengatakan bahwa Terlapor II menganggap akan diundang kembali oleh Terlapor I berdasarkan surat penundaan tender yang diterima sebelumnya oleh Terlapor II.-----
- 14.1.6. Pada pagi hari tanggal 24 Oktober 2003, Terlapor II yang diwakili oleh Ali Prawoto Dipokusumo datang ke Apartemen Batavia dan diterima oleh Panitia Tender yaitu Retnowati dan Djoni Waskito. Kedatangan Ali Prawoto Dipokusumo ke Apartemen Batavia adalah untuk menyerahkan dokumen prakualifikasi. Karena Terlapor II tidak mendaftar prakualifikasi, maka Panitia Tender menolak dokumen prakualifikasi Terlapor II tersebut.-----
- 14.1.7. Francisca M. S. Soesanto (Ketua Panitia Tender) memberitahukan kepada anggota Panitia Tender lainnya bahwa John Trew (Presiden Direktur Terlapor I) telah meminta kepada Richard Fairweather (*Financial Controller* Terlapor I) untuk meluluskan Terlapor II dalam tahap prakualifikasi.-----
- 14.1.8. Terlapor II dianggap telah lulus prakualifikasi karena Terlapor II adalah *current provider*.-----

- 14.1.9. Richard Fairweather memerintahkan kepada Terlapor II agar segera menyerahkan dokumen prakualifikasinya ke Wisma Danamon.-----
- 14.1.10. Panitia Tender pada dasarnya tidak sependapat dengan Richard Fairweather untuk meluluskan Terlapor II dalam proses prakualifikasi karena tidak mendaftar. Oleh sebab itu diinstruksikan kepada anggota Panitia Tender untuk tidak menerima dokumen prakualifikasi dari perusahaan yang tidak mendaftar.-----
- 14.1.11. Dalam acara pembukaan prakualifikasi tanggal 24 Oktober 2003, Panitia Tender menjelaskan kepada peserta tender bahwa Terlapor II telah lulus prakualifikasi. Tidak ada peserta tender yang protes atas diluluskannya Terlapor II dalam proses prakualifikasi.-----
- 14.1.12. Panitia Tender memberitahukan kepada Terlapor II bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor II ada yang tidak memenuhi syarat. Atas pemberitahuan ini, Terlapor II mengajukan permohonan waktu untuk mengurus dokumen yang dianggap tidak memenuhi syarat tersebut. Pada waktu yang bersamaan kepada peserta tender lainnya yaitu PT Kibar Panca Sakti diberitahukan adanya dokumen prakualifikasinya yang belum memenuhi syarat dan diminta untuk memperbaikinya pada hari yang sama.-----
- 14.1.13. Setelah melalui penilaian, PT Gardatama Nusantara direkomendasikan oleh Panitia Tender sebagai pemenang tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 14.1.14. Pada tanggal 19 Desember 2003, Panitia Tender mengusulkan kepada Direksi Terlapor I agar segera memutuskan pemenang tender.-----
- 14.1.15. Atas usul Panitia Tender sebagaimana dimaksud pada butir 14.1.14., Direksi Terlapor I memerintahkan agar Panitia Tender melakukan penilaian kembali dengan mempertimbangkan *company risk* masing-masing peserta tender.-----
- 14.1.16. *Company risk* tidak ada dalam persyaratan sebagai unsur penilaian yang telah ditentukan sebelumnya.-----
- 14.1.17. Setelah melakukan penilaian dengan mempertimbangkan *company risk*, Panitia Tender masih tetap merekomendasikan PT Gardatama Nusantara sebagai pemenang tender.-----
- 14.1.18. Berdasarkan keputusan bersama antara Panitia Tender dan Panitia Pengawas, diputuskan untuk melakukan negosiasi harga dengan Terlapor II.-----

- 14.1.19. Pada saat negosiasi harga, Terlapor II belum ditetapkan sebagai pemenang tender. Namun indikasinya telah mengarah kepada Terlapor II sebagai pemenang tender.-----
- 14.1.20. Hasil negosiasi harga menunjuk Terlapor II sebagai pemenang tender.-----
- 14.1.21. Panitia Tender telah mengingatkan kepada Panitia Pengawas dan Direksi Terlapor I bahwa negosiasi harga dengan Terlapor II tidak memenuhi persyaratan tender sebab negosiasi harga hanya dapat dilakukan apabila penawar terendah (*the lowest bidder*) menolak penunjukan sebagai pemenang tender.-----
- 14.2. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 Juli 2004, Saksi II yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.2.1. Pada tanggal 15 Oktober 2003, Terlapor II menerima undangan dari Terlapor I untuk mengikuti tender jasa pengamanan. Beberapa hari sebelum penyelenggaraan tender, Terlapor I mengirim surat pemberitahuan ke Terlapor II perihal penundaan pelaksanaan tender tersebut. Dalam surat pemberitahuan tersebut, tidak disebutkan kapan tender akan dilaksanakan kembali.-----
- 14.2.2. Salah satu staff Terlapor II membaca pengumuman (iklan) di Harian Kompas perihal tender jasa pengamanan yang dilaksanakan oleh Terlapor I. Selanjutnya staff tersebut melapor kepada Ali Prawoto Dipokusumo (pegawai Terlapor II). Pada hari yang sama, Ali Prawoto Dipokusumo menerima telpon dari Zulhana Hasan Lani (pegawai Terlapor I) yang menanyakan mengapa Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I.-
- 14.2.3. Berdasarkan informasi tentang adanya iklan tersebut pada butir 14.2.2. diatas, Ahsan Biran (*Security Director* Terlapor II) dan Ali Prawoto Dipokusumo melapor kepada James Donald Filgo (Direktur Utama Terlapor II). Selanjutnya, James Donald Filgo melakukan protes kepada John Trew (Presiden Direktur Terlapor I) karena Terlapor II merasa telah dijanjikan oleh Terlapor I akan diberitahu dan diundang untuk mengikuti tender jasa pengamanan di Terlapor I.-
- 14.2.4. Setelah protes James Donald Filgo kepada John Trew sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2.3 diatas, Terlapor II menerima

- pemberitahuan dari Terlapor I agar Terlapor II menyerahkan dokumen prakualifikasinya.-----
- 14.2.5. Berdasarkan pemberitahuan Terlapor I sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2.4. diatas, Ahsan Biran memerintahkan Ali Prawoto Dipokusumo untuk menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II di Apartemen Batavia. Namun dokumen prakualifikasi tersebut ditolak oleh Panitia Tender dengan alasan Terlapor II tidak terdaftar sebagai peserta prakualifikasi.-----
- 14.2.6. Berdasarkan penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2.5., Ali Prawoto Dipokusumo menelepon Ahsan Biran untuk memberitahukan penolakan tersebut.-----
- 14.2.7. Selanjutnya Saksi II menjelaskan bahwa Terlapor II adalah perwakilan Consolidated Sevices International Inc. (CSI) di Indonesia, dan CSI adalah perusahaan yang berkedudukan di Panama.-----
- 14.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Juli 2004, Saksi III yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.3.1. Pada saat seorang pegawai Terlapor I yaitu Zulhana Hasan Lani menelepon seorang pegawai Terlapor II yakni Ali Prawoto Dipokusumo untuk masalah operasional sehari-hari, Zulhana Hasan Lani menanyakan kepada Ali Prawoto Dipokusumo mengapa Terlapor II tidak mendaftar sebagai peserta prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 14.3.2. Pada tanggal 24 Oktober 2003, Direktur Keamanan Terlapor II, Ahsan Biran memerintahkan Ali Prawoto Dipokusumo untuk menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II, namun ditolak oleh Panitia Tender. Berdasarkan penolakan tersebut, Ali Prawoto Dipokusumo menelepon Ahsan Biran untuk memberitahukan perihal penolakan tersebut.-----
- 14.3.3. Pada sore hari (hari yang sama dengan penolakan dokumen prakualifikasi), Ahsan Biran memberitahukan penolakan tersebut kepada Direktur Utama Terlapor II, James Donald Filgo.-----
- 14.3.4. Pada tanggal 25 Oktober 2003, James Donald Filgo menelepon John Trew (Presiden Direktur Terlapor I) untuk menyampaikan keberatan atas penolakan dokumen prakualifikasi Terlapor II.-----

- 14.3.5. Pada tanggal 25 Oktober 2003, James Donald Filgo menginstruksikan kepada Ahsan Biran untuk menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II secara langsung kepada Richard Fairweather di kantor pusat Terlapor I di Wisma Danamon.-----
- 14.3.6. Dokumen prakualifikasi Terlapor II yang diserahkan ke Terlapor I adalah dokumen prakualifikasi yang telah dipersiapkan untuk tender jasa pengamanan di Terlapor I pada tanggal 16 September 2003.-----
- 14.4. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 Juli 2004, Saksi IV yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.4.1. Tugas Panitia Pengawas adalah mengawasi dan memberikan bimbingan kepada Panitia Tender apabila Panitia Tender mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tender jasa pengamanan.-----
- 14.4.2. Tugas Panitia Tender adalah membuat persyaratan dan menentukan peserta yang lulus atau tidak lulus tender jasa pengamanan.-----
- 14.4.3. Panitia Pengawas tidak berhak memutuskan peserta yang lulus atau tidak lulus tender jasa pengamanan.-----
- 14.4.4. Tender jasa pengamanan yang diadakan oleh Terlapor I pada bulan September 2003 ditunda dengan alasan: (a) Terlapor I belum siap, (b) Terlapor I belum memahami prosedur pengadaan dan (c) Terlapor I saat itu terdesak oleh berakhirnya kontrak pengadaan jasa pengamanan dengan Terlapor II.-----
- 14.4.5. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Terlapor I mengumumkan tender jasa pengamanan di Harian Kompas. Dalam pengumuman tersebut dimuat persyaratan-persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi.-----
- 14.4.6. Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I, sebagaimana telah dipersyaratkan dalam pengumuman prakualifikasi tender jasa pengamanan pada Harian Kompas tanggal 13 Oktober 2003.-----
- 14.4.7. Terlapor II mengajukan keberatan kepada Terlapor I karena merasa tidak diberitahu oleh Terlapor I mengenai adanya prakualifikasi tender sebagaimana diumumkan di Harian Kompas tanggal 13 Oktober 2003.-----
- 14.4.8. Terlapor I menganggap tidak adil apabila tidak mengikutsertakan Terlapor II dalam prakualifikasi tender jasa pengamanan tersebut meskipun Terlapor II tidak terdaftar sebagai peserta prakualifikasi

- dengan alasan telah melakukan pekerjaan jasa pengamanan di Terlapor I dengan baik.-----
- 14.4.9. Ada *e-mail* Ketua Panitia Pengawas yakni Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Panitia Tender, yang isinya merujuk pada pertemuan tanggal 21 Oktober 2003.-----
- 14.4.10. Dalam *e-mail* Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003 tersebut disebutkan bahwa yang lulus prakualifikasi adalah CSI. Menurut Richard Fairweather, CSI dan Terlapor II adalah perusahaan yang sama.-----
- 14.4.11. Richard Fairweather menerima dokumen prakualifikasi Terlapor II dari seseorang yang tidak diketahui namanya.-----
- 14.4.12. Terlapor II dianggap lulus prakualifikasi karena Terlapor II adalah *current provider*. Berdasarkan diskusi antara Panitia Pengawas, Panitia Tender dan Presiden Direktur Terlapor I, disepakati Terlapor II lulus tahap prakualifikasi.-----
- 14.4.13. Dari hasil evaluasi, Panitia Tender merekomendasikan kepada Panitia Pengawas sebagai berikut: ranking pertama adalah PT Gardatama Nusantara, *ranking* kedua adalah Terlapor II dan *ranking* ketiga adalah PT Securicor Indonesia.-----
- 14.4.14. Berdasarkan rekomendasi Panitia Tender sebagaimana dimaksud dalam butir 14.4.13., Panitia Pengawas memilih Terlapor II sebagai pemenang dengan pertimbangan bahwa Panitia Tender belum mempertimbangkan biaya tambahan apabila mengganti penyedia jasa pengamanan.-----
- 14.4.15. Pertimbangan biaya tambahan apabila mengganti penyedia jasa pengamanan bukan termasuk kriteria penilaian dalam melakukan evaluasi tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 14.4.16. PT Gardatama Nusantara tidak dipilih sebagai pemenang tender jasa pengamanan di Terlapor I, karena rekomendasi pekerjaan yang diberikan adalah dari perusahaan yang masih satu kelompok dengan PT Gardatama Nusantara. Selain itu, Terlapor I merasa ada ancaman dari PT Gardatama Nusantara yang selalu menelepon Terlapor I untuk menanyakan kapan PT Gardatama Nusantara akan diberikan kontrak jasa pengamanan.-----

- 14.4.17. Tujuan tender adalah memastikan Terlapor I membayar dengan harga yang wajar untuk jasa pengamanan yang diberikan oleh penyedia jasa pengamanan.-----
- 14.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 4 Agustus 2004, Saksi VI yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.5.1. Pengumuman prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I diumumkan tanggal 13 Oktober 2003 di Harian Kompas dan Suara Pembaruan. Dalam pengumuman tersebut, bagi peserta yang berminat diminta untuk mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi.-----
- 14.5.2. Terlapor II tidak termasuk peserta yang mendaftar prakualifikasi. Namun karena Terlapor II adalah penyedia jasa pengamanan saat ini, maka dinilai telah melewati tahap prakualifikasi.-----
- 14.5.3. Pada tanggal 24 Oktober 2003, Panitia Tender menerima *e-mail* dari *Financial Controller* Terlapor I yaitu Richard Fairweather yang menginstruksikan untuk menerima dokumen prakualifikasi Terlapor II.-----
- 14.5.4. *E-mail* Richard Fairweather sebagaimana dimaksud dalam butir 14.5.3 diterima Panitia Tender sebelum acara pembukaan dokumen prakualifikasi. Berdasarkan *e-mail* tersebut, dalam acara pembukaan dokumen prakualifikasi, Panitia Tender menyampaikan kepada para peserta prakualifikasi bahwa Direksi Terlapor I telah memutuskan untuk meluluskan Terlapor II dalam tahap prakualifikasi.-----
- 14.5.5. *E-mail* Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003 sebagaimana dimaksud dalam butir 14.5.3. didasarkan pada pertemuan tanggal 21 Oktober 2003 yang dihadiri oleh Panitia Tender dan Panitia Pengawas. Pertemuan tanggal 21 Oktober 2003 tersebut diadakan karena status Terlapor II sebagai *current provider* yang tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi.-----
- 14.5.6. Dalam pertemuan tanggal 21 Oktober 2003, Terlapor II dianggap telah lulus prakualifikasi karena sebagai *current provider* dan Terlapor II dianggap sebagai *benchmark* bagi penyedia jasa pengamanan yang lain.-----
- 14.5.7. Dalam persyaratan tender jasa pengamanan di Terlapor I tidak ada ketentuan bahwa *current provider* sebagai *benchmark* bagi penyedia jasa pengamanan yang lain.-----

- 14.5.8. Saksi VI mendengar dari Richard Fairweather bahwa Presiden Direktur Terlapor I yakni John Trew memerintahkan kepada Panitia Tender untuk menerima dokumen prakualifikasi Terlapor II.-----
- 14.5.9. Dokumen Prakualifikasi Terlapor II diterima oleh seorang pegawai Terlapor I yang juga merupakan anggota Panitia Tender yaitu Zulhana Hasan Lani pada bulan September 2003.-----
- 14.5.10. Dokumen prakualifikasi Terlapor II ditolak oleh Panitia Tender pada saat akan diserahkan di Apartemen Batavia. Panitia Tender tunduk pada perintah Richard Fairweather untuk menerima dokumen prakualifikasi Terlapor II di Wisma Danamon, bukan di Apartemen Batavia.-----
- 14.5.11. *E-mail* Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2004 menyebutkan yang harus *direfresh* adalah dokumen CSI dan bukan dokumen Terlapor II. Dalam pengertian Direksi Terlapor I, CSI adalah sama dengan Terlapor II.-----
- 14.5.12. Dokumen prakualifikasi Terlapor II yang diminta untuk *direfresh* adalah sertifikat kualifikasi perusahaan dari KADIN.-----
- 14.5.13. Pemeriksaan dokumen prakualifikasi Terlapor II dilakukan tanggal 27 Oktober 2003, namun sertifikat kualifikasi KADIN Terlapor II tertanggal 10 Nopember 2003. Menurut Saksi VI, hal ini karena Terlapor II telah menyerahkan surat pernyataan pengurusan perubahan sertifikat KADIN.-----
- 14.5.14. Panitia Tender merekomendasikan PT Gardatama Nusantara sebagai pemenang tender. Namun Panitia Pengawas menilai bahwa Panitia Tender tidak mempertimbangkan risiko pengelolaan (*management risk*). Panitia Tender tidak mempertimbangkan risiko pengelolaan karena sejak awal tidak dinstruksikan oleh Panitia Pengawas.-----
- 14.5.15. Penilaian mengenai risiko pengelolaan tidak ada dalam persyaratan tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 14.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Agustus 2004, Saksi VII yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.6.1. CSI adalah perusahaan yang semua sahamnya dimiliki oleh orang Amerika. Di Indonesia, CSI memiliki beberapa anak perusahaan yaitu: Consolidated Survey, Consolidated Services dan Terlapor II.

- Masing-masing anak perusahaan tersebut memiliki Anggaran Dasar tersendiri.-----
- 14.6.2. Sejak tahun 2003, CSI menjadi pemegang saham mayoritas Terlapor II.-----
- 14.6.3. CSI adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. CSI tidak berbadan hukum Indonesia. Untuk wilayah Indonesia, CSI diwakili oleh Terlapor II.----
- 14.6.4. Salah satu pegawai Terlapor II mendapat informasi dari Terlapor I yang menanyakan mengapa Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi.-----
- 14.6.5. Pegawai Terlapor II sebagaimana dimaksud dalam butir 14.6.4. diatas selanjutnya melapor kepada Direktur Utama Terlapor II yaitu James Donald Filgo. Berdasarkan laporan itu, James Donald Filgo menelepon Presiden Direktur Terlapor I yakni John Trew untuk menyampaikan keberatan karena Terlapor I tidak mengundang Terlapor II untuk mengikuti prakualifikasi.-----
- 14.6.6. Berdasarkan telepon dari James Donald Filgo sebagaimana dimaksud dalam butir 14.6.5., John Trew berdiskusi dengan stafnya. Selanjutnya John Trew menelepon kembali James Donald Filgo dan menyatakan bahwa Terlapor II dapat memasukkan dokumen prakualifikasi sebelum acara pembukaan dokumen prakualifikasi.-----
- 14.6.7. John Trew menginstruksikan kepada James Donald Filgo agar dokumen prakualifikasi Terlapor II diserahkan kepada Panitia Tender di Apartemen Batavia.-----
- 14.6.8. Dokumen prakualifikasi Terlapor II yang diserahkan oleh seorang pegawai Terlapor II yaitu Ali Prawoto Dipokusumo di Apartemen Batavia ditolak oleh Panitia Tender. Karena tidak ada pilihan lain, maka pada hari itu juga, menurut keterangan Saksi VII, Ali Prawoto Dipokusumo atau Ahsan Biran mengambil inisiatif menyerahkan dokumen prakualifikasi tersebut ke Kantor Pusat Terlapor I di Wisma Danamon.-----
- 14.6.9. James Donald Filgo mendapat laporan dari Ali Prawoto Dipokusumo dan Ahsan Biran bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor II ditolak oleh Panitia Tender, satu hari setelah dokumen tersebut ditolak.-----

- 14.7. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 Agustus 2004, Saksi IX yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.7.1. Panitia Tender menelepon PT Kibar Panca Sakti untuk meminta PT Kibar Panca Sakti mengubah sertifikat KADIN PT Kibar Panca Sakti dari klasifikasi M menjadi klasifikasi B. PT Kibar Panca Sakti diberi waktu 1 (satu) hari untuk mengubah sertifikat KADIN tersebut.-----
- 14.7.2. PT Kibar Panca Sakti tidak menyanggupi permintaan Panitia Tender sebagaimana dimaksud dalam butir 14.7.1., karena waktu yang diberikan hanya 1 (satu) hari.-----
- 14.8. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 18 Agustus 2004, Terlapor I memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.8.1. Pada bulan Februari 1998 Terlapor I menandatangani kontrak kerjasama konsesi dengan PAM Jaya. Kontrak tersebut berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun.-----
- 14.8.2. Kontrak Terlapor I dengan PAM Jaya berisi kerjasama pengelolaan dan pengembangan pengadaan air bersih untuk wilayah Timur Jakarta.-----
- 14.8.3. Pada awalnya, Terlapor II menjadi penyedia jasa pengamanan di Terlapor I melalui penunjukan langsung. Menjelang masa kontrak penyediaan jasa pengamanan antara Terlapor I dengan Terlapor II berakhir pada tahun 2003, dengan beberapa pertimbangan diputuskan untuk memilih penyedia jasa pengamanan melalui proses tender.-----
- 14.8.4. Pertimbangan memilih penyedia jasa pengamanan melalui proses tender adalah: (a) mencari pilihan alternatif penyedia jasa pengamanan yang ada, (b) mengadakan proses tender yang baik, dan (c) memberikan kesempatan kepada penyedia jasa pengamanan yang lain.-----
- 14.8.5. Pada tahun 2003, kelompok usaha (*Business group*) Terlapor I mengadakan tender tertutup jasa pengamanan, namun Presiden Direktur Terlapor I yaitu John Trew berpendapat bahwa tender tertutup tersebut tidak transparan. Oleh sebab itu, tender tertutup tersebut ditunda dan selanjutnya dilakukan tender kembali secara terbuka melalui pengumuman di koran.-----

- 14.8.6. Pada awalnya, Terlapor I mengharapkan Terlapor II untuk mendaftarkan diri mengikuti prakualifikasi setelah ada pengumuman di koran. Namun ternyata Terlapor II tidak mendaftarkan diri. Hal ini menimbulkan masalah bagi Terlapor I karena Terlapor II adalah *current provider* Terlapor I. Untuk mengatasi masalah tersebut John Trew berkonsultasi dengan bagian hukum perusahaan dan internal audit Terlapor I.-----
- 14.8.7. Terlapor II mengetahui pengumuman prakualifikasi di koran setelah masa pendaftaran prakualifikasi berakhir. Selanjutnya Direktur Utama Terlapor II yakni James Donald Filgo menelepon John Trew untuk menanyakan apa yang harus dilakukan oleh Terlapor II. Selain dengan telepon, James Donald Filgo juga mengirimkan *e-mail* kepada John Trew untuk menanyakan kemana dan kepada siapa Terlapor II harus menyerahkan dokumen prakualifikasinya.----
- 14.8.8. Berdasarkan telepon dan *e-mail* dari James Donald Filgo, John Trew memberikan pilihan kepada Terlapor II apakah akan mengikuti tender jasa pengamanan atau tidak. John Trew juga menasehati Terlapor II agar menghubungi Direktur Keuangan Terlapor I yaitu Richard Fairweather untuk masalah tender jasa pengamanan.-----
- 14.8.9. Panitia Pengawas memutuskan Terlapor II dapat mengikuti proses tender jasa pengamanan di Terlapor I dengan pertimbangan Terlapor II adalah *current provider*, dan dengan demikian dianggap lulus prakualifikasi.-----
- 14.8.10. Keputusan Terlapor II lulus prakualifikasi ditentukan oleh Panitia Pengawas. John Trew hanya menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas.-----
- 14.8.11. Meskipun Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi, Terlapor II diperkenankan mengikuti tender jasa pengamanan di Terlapor I dengan syarat tunduk pada persyaratan tender.-----
- 14.8.12. Richard Fairweather memutuskan agar dokumen prakualifikasi Terlapor II diserahkan kepada Panitia Pengawas. John Trew mendukung keputusan yang diambil oleh Richard Fairweather tersebut.-----
- 14.8.13. Penolakan dokumen prakualifikasi Terlapor II oleh Panitia Tender merupakan kesalahan dari Panitia Tender, karena Panitia Tender

- tidak memahami bahwa seharusnya dokumen prakualifikasi Terlapor II dapat diterima.-----
- 14.8.14. Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap peserta tender dan membuat daftar urutan hasil evaluasi penawaran harga dan penawaran teknis para peserta tender jasa pengamanan di Terlapor I. Selanjutnya, Panitia Tender membuat rekomendasi pemenang tender.-----
- 14.8.15. Panitia Tender membuat ranking peserta tender jasa pengamanan di Terlapor I sebagai berikut: ranking pertama PT Gardatama Nusantara, ranking kedua Terlapor II, dan ranking ketiga PT Securicor Indonesia.-----
- 14.8.16. Penilaian yang dilakukan oleh Panitia Tender belum mencakup seluruh aspek yang harus dinilai. Sebagai contoh, PT Gardatama Nusantara tidak mampu meyakinkan Terlapor I untuk memberikan jasa yang terbaik dan tidak memiliki pengalaman yang cukup.-----
- 14.8.17. Meskipun PT Gardatama Nusantara menawarkan harga yang paling rendah, namun negosiasi harga tetap dilakukan terhadap semua peserta tender.-----
- 14.8.18. PT Gardatama Nusantara menolak melakukan negosiasi harga dengan Terlapor I karena merasa telah memberikan penawaran harga yang terbaik kepada Terlapor I.-----
- 14.8.19. PT Gardatama Nusantara melakukan tekanan secara intensif kepada Panitia Tender sehingga Panitia Tender merasa diintimidasi.-----
- 14.8.20. Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender jasa pengamanan di Terlapor I dengan pertimbangan: (a) Terlapor II sudah memiliki pengalaman kerjasama dengan Terlapor I selama 1 (satu) tahun, (b) Terlapor II berpengalaman dengan bumi marinir, (c) Terlapor II memiliki kondisi keuangan yang baik, dan (d) pegawai Terlapor II telah siap untuk segera melaksanakan pekerjaan pengamanan dibandingkan dengan peserta lain, yang baru akan merekrut pegawai apabila memenangkan tender.-----
- 14.8.21. Dalam *e-mail* Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003, yang lulus prakualifikasi adalah CSI. Menurut Terlapor I yang lulus prakualifikasi sebenarnya adalah Terlapor II. CSI adalah sebutan untuk Terlapor II yang biasa digunakan oleh Terlapor I.-----

- 14.8.22. John Trew tidak terlibat dalam pengambilan keputusan menyangkut tender jasa pengamanan di Terlapor I. John Trew hanya mendapatkan pemberitahuan keputusan yang dibuat oleh Panitia Tender dan Panitia Pengawas.-----
- 14.8.23. Yang dimaksud transparansi dalam penentuan pemenang tender adalah: (a) Prosesnya harus terbuka, yaitu memberikan kesempatan kepada perusahaan yang berminat, (b) Persyaratan prakualifikasi harus disampaikan secara jelas kepada publik, (c) Persyaratan harus didiskusikan dengan peserta tender, (d) Apabila ada perubahan persyaratan harus disampaikan kepada para peserta tender, (e) Keputusan yang dibuat diumumkan dihadapan pihak yang independen, (f) Setelah keputusan dibuat, maka keputusan tersebut harus disampaikan kepada para peserta tender, (g) Pelaksanaan tender diaudit dengan standar yang disesuaikan dengan peraturan audit yang berlaku di Indonesia dan standar baku di perusahaan Thames International.-----
- 14.8.24. Tender jasa pengamanan merupakan tender yang pertama kali diadakan oleh Terlapor I. Oleh sebab itu, ada kemungkinan kesalahan administrasi.-----
- 14.8.25. Dalam pelaksanaan tender jasa pengamanan, ada bagian-bagian dari proses tender yang dilakukan dengan tidak benar yaitu tidak diumumkannya sejak awal bahwa *current provider* otomatis dinyatakan lulus prakualifikasi.-----
- 14.8.26. Dengan alasan transparansi, Terlapor I memilih menggunakan tender untuk pengadaan jasa pengamanan meskipun Terlapor I dapat melakukannya melalui penunjukan langsung.-----
- 14.9. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 31 Agustus 2004, Terlapor II memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.9.1. Direktur Pengamanan Terlapor II yaitu Ahsan Biran melakukan protes kepada seorang pegawai Terlapor I yakni Zulhana Hasan Lani karena beranggapan seharusnya Terlapor II diundang untuk mengikuti tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 14.9.2. Direktur Utama Terlapor II yaitu James Donald Filgo menelepon Presiden Direktur Terlapor I yakni John Trew untuk menyampaikan keberatan karena Terlapor II tidak diundang mengikuti tender jasa

- pengamanan di Terlapor I, sedangkan pada saat itu Terlapor II adalah *current provider*.-----
- 14.9.3. Pada saat seorang pegawai Terlapor II yaitu Ali Prawoto Dipokusumo menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II kepada Panitia Tender, dokumen tersebut ditolak oleh Panitia Tender dengan alasan Terlapor II tidak terdaftar sebagai peserta prakualifikasi.-----
- 14.9.4. Berdasarkan penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.9.3., pada hari yang sama, Ali Prawoto Dipokusumo menelepon Ahsan Biran untuk melaporkan penolakan tersebut, dan selanjutnya Ahsan Biran menelepon James Donald Filgo untuk melaporkan hal yang sama.-----
- 14.9.5. Berdasarkan laporan penolakan tersebut, James Donald Filgo menelepon John Trew untuk menyampaikan keberatannya. Selanjutnya John Trew menginstruksikan kepada James Donald Filgo agar menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II di kantor pusat Terlapor I di Wisma Danamon.-----
- 14.9.6. Ahsan Biran menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II ke kantor pusat Terlapor I sehari setelah James Donald Filgo menelepon John Trew.-----
15. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi dan para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi juga mendengarkan keterangan dan penjelasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan penyelenggaraan usaha jasa pengamanan.-----
17. Menimbang bahwa Terlapor I dalam suratnya No. Ref 036/TPJ/L/RKS/IX/04 tanggal 8 September 2004 mengajukan pembelaan dengan materi sebagai berikut:-----
- A. Bahwa pada prinsipnya PT Thames PAM Jaya (selanjutnya disebut “Terlapor I”) membantah dan menolak seluruh anggapan ataupun tuduhan PT Gardatama Nusantara (selanjutnya disebut “Pelapor”) berkenaan dengan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU No. 5/1999”).-----**
- B. Bahwa anggapan ataupun tuduhan Pelapor PT Gardatama Nusantara terhadap Terlapor I adalah berkenaan dengan proses tender *security service* yang**

dilakukan oleh Terlapor I beberapa waktu yang lalu dimana PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender.-----

C. Berkaitan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----

Bahwa Pelapor menyatakan dalam tender, Terlapor I telah melanggar peraturan tender sebagaimana yang diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.-----

Menurut Terlapor I, dalil Pelapor berkaitan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah keliru dan tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

- C.1. Bahwa Terlapor I adalah perusahaan swasta nasional yang walaupun salah satu kegiatannya adalah pengadaan barang dan jasa, namun tidak termasuk dalam kewenangan Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----
- C.2. Bahwa Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD dengan tujuan agar pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.-----
- C.3. Bahwa Terlapor I sebagai perusahaan swasta sama sekali tidak dibiayai oleh APBN/APBD baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana yang ditentukan dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 dan yang mana telah diubah dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.-----
- C.4. Bahwa selain itu walaupun pelaksanaan tender security oleh Terlapor I tidak tunduk pada Keppres 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, pelaksanaan tender tersebut telah memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam tender pada umumnya, yang juga diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 jo. Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu prinsip efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.-----
- C.5. Dengan demikian dalil Pelapor yang menyatakan pelaksanaan tender security service oleh Terlapor I bertentangan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 jo.

Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jelas keliru dan tidak tepat.-----

D. Bahwa berkaitan dengan penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender dalam tahap prakualifikasi.-----

Menurut Pelapor, tindakan Terlapor I yang meloloskan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender tanpa melalui tahap prakualifikasi merupakan tindakan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

Menurut Terlapor I, penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender tanpa melalui tahap prakualifikasi sama sekali tidak melanggar aturan main yang telah ditetapkan oleh Panitia Tender dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

D.1. Bahwa PT Interteknis Surya Terang adalah perusahaan “*current provider*” yang memberikan jasa security di Terlapor I, sehingga PT Interteknis Surya Terang dapat langsung ditetapkan sebagai peserta tender disamping peserta-peserta lain yang akan ditetapkan dalam tahap prakualifikasi dokumen.-----

D.2. Bahwa sebagai perusahaan jasa *security service* yang sedang menangani atau memberikan jasa security kepada Terlapor I (*current provider*) maka sudah jelas PT Interteknis Surya Terang telah dianggap memiliki kelayakan untuk menjadi peserta tender karena sebelumnya juga telah memenuhi persyaratan dokumen sebagai pemberi jasa *security service*.-----

D.3. Bahwa penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai salah satu peserta tender yang lolos tahap prakualifikasi telah disampaikan oleh Panitia Tender kepada para peserta tender yang hadir pada saat pembukaan tahap prakualifikasi dokumen tanggal 24 Oktober 2003 yang pada saat itu sama sekali tidak ada sanggahan ataupun bantahan dari peserta tender yang lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan rekaman kaset dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi yang ditandatangani oleh beberapa peserta tender yang salah satunya adalah Pelapor (PT Gardatama Nusantara).-----

D.4. Bahwa penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender yang lolos tahap prakualifikasi dokumen karena secara teknis PT Interteknis Surya Terang sebagai pemegang jasa *security* yang lama telah dianggap memenuhi persyaratan dokumentasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Panitia Tender.-----

D.5. Bahwa selain itu, PT Interteknis Surya Terang tetap diminta untuk memperbaharui (*refresh*) dokumen prakualifikasi yang ada meskipun telah ditetapkan lolos tahap prakualifikasi. Pada tanggal 31 Oktober 2003, Panitia

Tender (*Tender Committee*) telah menerima kopi surat keterangan dari agen PT Interteknis Surya Terang yaitu PT Tri Marga Yasa yaitu perusahaan yang mengurus peningkatan kualifikasi M menjadi kualifikasi B sertifikat KADIN PT Interteknis Surya Terang (sertifikat yang dikeluarkan oleh Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi). Kemudian pada tanggal 4 November 2003, Panitia Tender menerima kopi tanda terima berkas dari Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi DKI Jakarta yang mengurus peningkatan kualifikasi KADIN tersebut. Tanggal 5 Desember 2003, Panitia Tender menerima kopi sertifikasi kualifikasi B. Dengan demikian maka dokumen prakualifikasi PT Interteknis telah lengkap dan benar sebagaimana yang dipersyaratkan dalam tender.-----

E. Bahwa berkaitan dengan penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender dalam proses tender *security service*.-----

Menurut Pelapor, tindakan Terlapor I yang menetapkan PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender merupakan tindakan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

Menurut Terlapor I, penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan alasan hukum sebagai berikut:----

E.1. Bahwa tender *security service* yang dilakukan tahun 2003 merupakan tender terbuka pertama untuk pengadaan *security service* yang diadakan oleh Terlapor I sehingga Terlapor I pada awalnya tidak melihat kemungkinan adanya management risk yang timbul. Oleh karena itu TPJ hanya memperhatikan aspek keuangan dan teknis semata.-----

E.2. Bahwa *management risk* merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Panitia Tender. Peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi adanya risiko yang dapat timbul bagi Terlapor I dalam menjalankan bisnisnya antara lain sebagai berikut:-----

a. sepanjang tender terbuka *security service* 2003 dilakukan, beberapa karyawan dan Direktur yang tergabung dalam Panitia Tender (*Tender Committee*), *Oversight Committee* bahkan Presiden Direktur TPJ pernah mendapat teror melalui telepon dari orang yang mengatasnamakan PT Gardatama Nusantara.-----

b. Menjelang lebaran 2003, PT Gardatama Nusantara mengirimkan parcel kepada ibu Zulhana selaku *Tender Committee*.-----

c. Perusahaan-perusahaan yang memberikan referensi kepada PT Gardatama Nusantara sebagian besar adalah perusahaan yang masih satu induk dengan perusahaan PT Gardatama Nusantara.-----

- E.3. Bahwa Panitia Tender (*Tender Committee*) dan *Oversight Committee* telah membuat pernyataan untuk tidak akan melakukan persekongkolan ataupun kerjasama dengan peserta tender serta melaksanakan proses tender yang fair, jujur dan transparan. Begitu juga para peserta tender telah menandatangani *non-collusion* dan *non-conflict of interest* dimana mereka tidak dibenarkan untuk bekerjasama, mempengaruhi peserta tender lain dan mendiskusikan penawaran dengan siapapun.-----
- E.4. Bahwa pada saat penyerahan sekaligus pembukaan penawaran keuangan (*financial bid*) tanggal 17 Desember 2003, Panitia Tender telah mengumumkan kepada 3 perusahaan yang memasukkan *financial bid* tersebut yaitu PT Gardatama Nusantara, PT Interteknis Surya Terang dan PT Securicor Indonesia yang telah dituangkan dalam Berita Acara yang masing-masing kopinya diberikan kepada ketiga perusahaan tersebut sebagai bukti penawaran mereka akan dikonversikan sesuai dengan *owner's estimate*. Setelah konversi dilakukan, hanya penawaran dari 2 perusahaan yang diambil yaitu PT Gardatama Nusantara dan PT Interteknis Surya Terang yang masuk dalam range $\pm 10\%$ dari *owner's estimate* dengan selisih Rp 175,6 juta lebih tinggi PT Interteknis Surya Terang.-----
- E.5. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi selisih *financial bid* yang tidak besar antara kedua perusahaan tersebut ditambah dengan pertimbangan *management risk* tersebut di atas, maka adalah wajar bila Terlapor I lebih memilih PT Interteknis Surya Terang sebagai rekanan di dalam *security service* yang ada.-----
- E.6. Dengan demikian penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender pada tanggal 27 Februari 2004 sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----
- F. Bahwa berkaitan dengan proses tender yang meloloskan dan memenangkan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender dan pemenang tender.-----**
- Menurut Pelapor, tindakan Terlapor I yang menetapkan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender tanpa melalui tahap prakualifikasi dan sebagai pemenang tender merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.-----
- Menurut Terlapor I, dalil Pelapor tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut:-----
- F.1. Bahwa pada kenyataannya lolosnya PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender tanpa melalui tahap prakualifikasi sudah dilakukan sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh Panitia Tender yang telah disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan dengan memperhatikan standar jasa dan harga yang sesuai dengan kebutuhan internal Terlapor I.-----

- F.2. Bahwa selain itu yang berhak dan berwenang untuk meloloskan peserta tender dalam proses prakualifikasi ataupun memenangkan peserta tender adalah hak Panitia Tender sehingga Terlapor I sebagai perusahaan sama sekali tidak mempunyai kepentingan ataupun hak untuk mempersoalkan hal tersebut.-----
- F.3. Bahwa proses tender yang dilakukan oleh Panitia Tender telah dilakukan sesuai prinsip-prinsip tender pada umumnya yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, antara lain sebagai berikut:-----
- a. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2003 telah diadakan rapat oleh Panitia Tender untuk pengembalian dan pembukaan dokumen prakualifikasi.-----
 - b. Bahwa pada hari tersebut, peserta tender yang mengikuti tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen yaitu sebanyak 16 perusahaan, yang ternyata hanya 12 perusahaan yang dapat memenuhi kelengkapan dokumen prakualifikasi, 4 perusahaan lainnya dinyatakan tidak lengkap dan gagal mengikuti proses selanjutnya.-----
 - c. Bahwa dalam rapat tersebut PT Interteknis Surya Terang sebagai mitra kerja Terlapor I terdahulu diikutsertakan dalam proses tender berikutnya karena telah melewati proses prakualifikasi dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Panitia Tender.-----
 - d. Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh semua peserta tender yang lolos prakualifikasi, dan pada saat itu sama sekali tidak ada sanggahan ataupun protes dari para peserta lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi oleh peserta tender yang salah satunya adalah Pelapor, yang kemudian salinan Berita Acara tersebut dibagikan kepada seluruh peserta yang hadir dan juga saat itu tidak ada bantahan ataupun protes dari para peserta tender termasuk Pelapor.-----
 - e. Bahwa kemudian proses tender terus berlangsung dengan 13 peserta dan Pelapor merupakan salah satunya, sampai kemudian ditetapkan 3 peserta tender yang dianggap pantas dan layak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yang di dalamnya termasuk Pelapor. Bahwa selama itu pun, Pelapor sama sekali tidak pernah mengajukan sanggahan baik secara lisan maupun tulisan atas proses tender yang berlangsung.-----

F.4. Dengan demikian pelaksanaan tender oleh Terlapor I yang meloloskan dan memenangkan PT Interteknis Surya Terang sudah dilakukan sesuai prinsip-prinsip tender pada umumnya yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.-----

G. Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap perbuatan yang meloloskan dan memenangkan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender dan pemenang tender.-----

Menurut Pelapor, tindakan TPJ yang menetapkan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender tanpa melalui tahap prakualifikasi dan sebagai pemenang tender merupakan tindakan yang melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

Menurut Terlapor I, dalil Pelapor tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

G.1. Bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: “ pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.-----

G.2. Bahwa dengan demikian Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mengandung beberapa unsur penting yaitu:-----

- a. Pelaku usaha.-----
- b. Bersekongkol dengan pihak lain.-----
- c. Untuk mengatur atau menentukan pemenang tender.-----
- d. Dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----

G.3. Bahwa pertanyaannya sekarang apakah perbuatan Terlapor I yang meloloskan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender tanpa melalui tahap prakualifikasi dan menetapkannya sebagai pemenang tender telah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini perlu dianalisis sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut.-----

G.4. Mengenai unsur “pelaku usaha”. Unsur ini sama sekali tidak terbukti dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

- a. Jelas disini Terlapor I tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha menurut Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 karena Terlapor I adalah pihak yang mengadakan tender dimana sebagai pihak yang tentunya akan memilih peserta tender yang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan persyaratan tender yang ada.-----

- b. Pelaku usaha yang dimaksudkan di dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 lebih ditekankan pada para peserta tender itu sendiri atau disebut dengan istilah “Pesaing” yang mengatur untuk memenangkan salah satu pihak dengan kesepakatan tertentu misalnya bila pesaing menyepakati untuk mempengaruhi hasil tender untuk kepentingan salah satu pihak dengan cara tidak mengajukan penawaran ataupun mengajukan penawaran yang pura-pura.-----
- c. Tujuan dari *tender security* yang diadakan oleh Terlapor I adalah mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan sehingga Terlapor I tidak mungkin melakukan persekongkolan dengan pihak lain apalagi dengan peserta tender.-----
- G.5. Mengenai unsur “bersekongkol dengan pihak lain”. Unsur ini sama sekali tidak terbukti dengan alasan hukum sebagai berikut:-----
- a. Apakah Terlapor I bersekongkol dengan pihak lain tentu saja tidak karena Terlapor I adalah pelaksana tender yang ingin mendapatkan pemenang tender yang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan harapan Terlapor I sehingga tidak perlu melakukan persekongkolan ataupun konspirasi dengan pihak lain.-----
- b. Istilah “persekongkolan” atau “konspirasi usaha” termuat di Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999 lebih diperuntukkan untuk perilaku yang saling menyesuaikan harga di pasar atau perilaku para pesaing yang ingin memenangkan salah satu pihak dalam sebuah tender dengan berbagai cara misalnya mengajukan penawaran yang pura-pura dan sebagainya.-----
- G.6. Mengenai unsur “mengatur dan atau menentukan pemenang tender”. Unsur ini juga tidak terbukti dengan alasan hukum sebagai berikut:-----
- a. Unsur ini sama sekali tidak dapat diterapkan kepada Terlapor I karena sebagai penyelenggara tender, Terlapor I harus mendapatkan pemenang tender yang benar-benar dapat disesuaikan dengan kondisi Terlapor I sehingga tidak diperlukan pengaturan pemenang tender.-----
- b. Apalagi unsur-unsur ini perlu dibuktikan adanya indikasi-indikasi permulaan mengenai pengaturan tersebut misalnya adanya kesepakatan ataupun perjanjian sebelumnya.-----
- c. Berkaitan dengan proses tender *security service* yang dilakukan oleh Terlapor I telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip tender pada umumnya yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sehingga

tidak ada sama sekali kesepakatan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender.-----

- G.7. Mengenai unsur “dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Unsur ini juga tidak terbukti dengan alasan hukum sebagai berikut:-----
- a. Perlu dijelaskan apakah penentuan PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender dalam tender security service TPJ tahun 2003 dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat? Sama sekali tidak, sehingga unsur ini tidak terbukti atau tidak dapat diterapkan kepada Terlapor I.-----
 - b. Kalau kita baca Pasal 1 butir 6 yang disebutkan sebagai persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari bunyi ketentuan ini jelas sekali penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender *security service* TPJ tahun 2003 sama sekali tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena penetapan PT Interteknis Surya Terang sama sekali tidak melanggar hukum ataupun menghambat persaingan usaha.-----
- G.8. Bahwa selain itu, jangkauan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tergantung pada dua kondisi yaitu pihak-pihak dalam persekongkolan tersebut harus berpartisipasi dan menyepakati kegiatan kolusif bersama. Ini artinya persekongkolan mensyaratkan kerjasama, persekongkolan selalu ada pertukaran informasi diantara pihak-pihak yang terlibat. Persekongkolan biasanya terjadi bila ada tindakan-tindakan nyata dari pihak-pihak yang bersekongkol. Dalam hal adanya persekongkolan, maka Pelapor sebelum memberikan laporan adanya dugaan terjadinya persekongkolan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 maka Pelapor setidaknya harus memiliki bukti yang cukup atas indikasi tersebut. Bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut:-----
- a. Pelapor harus dapat memberikan bukti tentang perilaku ataupun perbuatan TPJ yang secara obyektif dan subyektif merupakan persekongkolan.-----
 - b. Pelapor harus dapat menunjukkan indikasi-indikasi sehubungan dengan perilaku Terlapor I didalam proses tender yang dapat dikategorikan sebagai persekongkolan diantara mereka.-----
 - c. Apakah ada kesepakatan antara TPJ dengan PT Interteknis Surya Terang mengenai persekongkolan tersebut.-----

G.9. Bahwa apabila Pelapor tidak mempunyai bukti atas indikasi-indikasi terjadinya persekongkolan sebagaimana disebutkan di atas, maka sebuah laporan dugaan persekongkolan hanyalah merupakan kekecewaan Pelapor semata yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.-----

18. Menimbang bahwa Terlapor II dalam suratnya Ref No. 110/IST/IX/04 tanggal 8 September 2004 mengajukan pembelaan dengan materi sebagai berikut:-----

A. Kepemilikan Saham dan Jabatan Rangkap.-----

Bahwa Terlapor II bukan anak perusahaan dari Terlapor I begitupun sebaliknya serta para pemegang saham maupun para Direksi dari masing-masing Terlapor tersebut tidak mempunyai saham atau kepemilikan satu sama lainnya.-----

Bahwa para Direksi baik Terlapor II dan Terlapor I tidak berkedudukan atau menjabat sebagai Direksi, Komisaris atau karyawan di masing-masing perusahaan baik secara horizontal maupun vertikal. Sehingga tidak menimbulkan adanya konflik kepentingan dalam penentuan proses tender *security services* tersebut.-----

Sehingga kami yakin KPPU sebagai lembaga pengawas independen yang mengawasi pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berpendapat bahwa tidak terdapat adanya unsur persaingan usaha tidak sehat karena tidak adanya unsur kepemilikan saham dari para Terlapor I maupun Terlapor II atau sebaliknya dan para Direksi maupun Komisaris tidak menduduki jabatan rangkap di masing-masing susunan organisasi para Terlapor tersebut.-----

B. Prakuualifikasi Tender “Security Service” di PT. Thames PAM Jaya-----

Bahwa sebelum adanya undangan prakuualifikasi tender *security services* No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang diumumkan di *mass media* oleh Panitia Tender PT Thames PAM Jaya, Terlapor II adalah pelaksana *security services* di Terlapor I.-----

Bahwa Terlapor II telah diberitahukan oleh Procurement Manager Terlapor I tentang adanya tender *security services* tanggal 15 September 2003 dimana Terlapor II diminta untuk menghadiri acara tersebut pada tanggal 16 September 2003 dengan agenda:-----

A. Penjelasan proyek *security services*.-----

B. Proses tender.-----

C. *Guidelines*, dan lain-lain.-----

Kemudian Terlapor II diminta membawa kelengkapan dokumen yang diperlukan yaitu:-----

a. Surat perkenalan/*Cover Letter*.-----

b. Jamsostek.-----

- c. Surat ijin POLRI:-----
 - Jasa konsultasi keamanan (yang masih berlaku).-----
 - Jasa penyediaan tenaga keamanan (yang masih berlaku).-----
 - d. KADIN (Kartu Tanda Anggota Biasa).-----
 - e. Sertifikat propinsi DKI Jakarta.-----
 - f. Fotocopy surat keterangan domisili.-----
 - g. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).-----
 - h. Pajak.-----
 - i. Bank Referensi.-----
 - j. Laporan keuangan.-----
 - Tahun 2001 yang sudah diaudit.-----
 - Tahun 2002.-----
 - k. Kualifikasi personal.-----
 - l. Pengalaman perusahaan (referensi klien).-----
 - m. Susunan pengurus.-----
 - n. Akta-akta (NPWP, TDP).-----
- Kemudian pada tanggal 16 September 2003 ada pemberitahuan dari *Procurement Manager* Terlapor I perihal penundaan tender *security services* sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.-----
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2003 Panitia Tender Terlapor I telah membuat pengumuman di mass media tentang undangan prakualifikasi tender *security services*.-----
- Bahwa karena Terlapor II masih merupakan mitra dalam pelaksanaan jasa keamanan di Terlapor I, maka sudah otomatis diikutsertakan sebagai peserta tender tersebut tanpa mengikuti tahap prakualifikasi karena memang semua dokumen yang ditentukan hampir semua telah tersedia dan ada di Terlapor I.-----
- Dan setelah pemeriksaan dokumen yang telah ada dan dilengkapi, maka telah diberitahukan bahwa Terlapor II telah melengkapi persyaratan dan berhak mengikuti rapat penjelasan (“*aanwijzing*”).-----
- Dan setelah diseleksi para peserta tender telah ditentukan untuk mengikuti tahapan *technical proposal* pada tender tersebut dan setelah dievaluasi *technical proposal* tersebut, maka telah ditentukan untuk dapat mengikuti penjelasan *financial proposal* adalah peserta tender antara lain:-----
- a. PT Interteknis Surya Terang (Terlapor II).-----
 - b. PT Gardatama Nusantara.-----
 - c. PT Securicor Indonesia.-----

Dan setelah dilakukan evaluasi baik secara *technical proposal* dan *financial proposal* maka pada tanggal 27 Februari 2004 oleh Panitia Tender *Security Services* diberitahukan bahwa Terlapor II telah ditunjuk sebagai mitra Terlapor I.-----

Bahwa kemudian Terlapor II dipanggil KPPU dalam hal dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada kegiatan tender *security services* di Terlapor I.-----

Bahwa pada saat Pemeriksaan Pendahuluan di KPPU, Terlapor II dan Terlapor I telah digugat oleh PT Gardatama Nusantara yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara No: 244/Pdt.G/2004/PN.JAK.SEL dimana Terlapor I sebagai Tergugat dan Terlapor II sebagai turut Tergugat, materi gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Dan Terlapor II berkeyakinan yang melaporkan ke KPPU adalah PT Gardatama Nusantara yang merasa tidak memenangkan tender *security services* tersebut.-----

Bahwa saat acara duplik dari Terlapor I dan Terlapor II pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, pihak PT Gardatama Nusantara sebagai penggugat telah mencabut gugatannya. Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah membuat penetapan pencabutan gugatan atas perkara No: 244/Pdt.G/2004/PN.JAK.SEL.-----

Bahwa Pengacara PT Gardatama Nusantara sebagai Penggugat telah mengatakan pada Pengacara Terlapor II (Turut Tergugat dalam perkara tersebut) sebenarnya ingin mencabut laporannya di KPPU terhadap Terlapor I dan Terlapor II.-----

Bahwa menurut Terlapor II sudah sepantasnya PT Gardatama Nusantara mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, begitu pun menurut hemat Terlapor II adalah Majelis Komisi Pemeriksaan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) mempertimbangkan untuk menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor I dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

Bahwa menurut Terlapor II tidak ada unsur-unsur dalam pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana gugatan PT Gardatama Nusantara sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menggugat dengan dasar bahwa Terlapor II tidak terdaftar pada prakualifikasi tidak berdasar. Dan menurut hemat Terlapor II bahwa dasar dari laporan di KPPU adalah berdasarkan tidak ikutnya Terlapor II pada prakualifikasi tender tersebut. Karena seperti Terlapor II telah ceritakan bahwa Terlapor II sebelum adanya tender *security*

services No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 tersebut bahwa Terlapor II adalah mitra kerja Terlapor I. Prakuualifikasi diperuntukkan hanya peserta tender yang ada data atau dokumennya di Terlapor I karena secara otomatis Terlapor II telah lulus prakuualifikasi dalam pemeriksaan tersebut. Terlapor II mencoba memberikan ilustrasi kepada Majelis Komisi Pemeriksaan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) agar pemahaman Majelis tidak keliru tentang Terlapor II tidak terdaftar dalam prakuualifikasi proses tender tersebut yaitu didalam suatu pertandingan sepakbola dunia, bahwa sang juara tidak perlu mengikuti babak penyisihan dan otomatis telah menjadi peserta dalam pertandingan tersebut.-----

C. Makna Persekongkolan Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

Bunyi Pasal 22 Undang-undang tersebut adalah: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan:-----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa”.-----

Bahwa Terlapor II dan Terlapor I tidak bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam pelaksanaan tender *security services* No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 karena semua mekanisme proses tersebut telah dilakukan secara fair terbukti adanya *technical* dan *financial proposal* yang dinilai oleh Panitia Tender Terlapor I sebagai mekanisme, tidak unsur-unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Terlebih ada beberapa permintaan dari tempat atau rayon yang menyatakan agar jasa Terlapor II tidak usah diganti karena cukup profesional dalam melakukan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai mitra kerja Terlapor I.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terlapor II mohon kepada yang terhormat Majelis Komisi Pemeriksaan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) menetapkan:-----

Tidak ada unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor II maupun Terlapor I.-----

19. Menimbang bahwa karena masih terdapat pihak yang harus diperiksa, maka Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Oleh sebab itu diterbitkan Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 Nomor: 03/KEP/KMK-PL/KPPU/IX/2004 tentang Perpanjangan

- Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 terhitung sejak tanggal 10 September 2004 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2004.-----
20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, diterbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor: 83/KEP/KPPU/IX/2004 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 tanggal 10 September 2004 dengan Ketua Soy M. Pardede, S.E., Anggota Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, M.Sc., dan Erwin Syahril, S.H..-----
 21. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan diterbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 27/SET/DE/ST/IX/2004 tanggal 10 September 2004 yang menugaskan Etty Nurhayati, S.H., Dewi Sita Yuliani, S.T., Mohammad Noor Rofieq, S.T., Maya Setya Dewi, S.E., Lucky N. Suradiradja, S.E., masing-masing sebagai Investigator, serta Arnold Sihombing, S.H., dan Ramli Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----
 22. Menimbang bahwa dalam perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi X.-----
 - 22.1. Bahwa dalam perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 September 2004, Saksi X yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.-----
 - 22.1.1. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari atasannya, Saksi X menyatakan bahwa Panitia Tender tidak memberikan alasan perihal ketidaklulusan peserta tender dalam proses tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
 23. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Saksi X telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.-----
 24. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan.-----
 25. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti yang cukup untuk mengambil Putusan.-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam perkara ini dan alat bukti surat dan atau dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1.1. Identitas :-----

1.1.1. Terlapor I.-----

1.1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 4 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida S.H. pengganti dari Notaris Sutjipto S.H., yang mana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 15 tanggal 9 Pebruari 1998 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1213HT.01.01.Th.98. dan diumumkan dalam Tambahan No. 3975 atas Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tertanggal 21 Juli 1998 dengan nama Perseroan Terbatas Kekar Thames Airindo yang berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-29692HT.01.04.TH.98 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4374 atas Berita Negara Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999 tertanggal 20 Juli 1999, telah diberikan persetujuan atas perubahan pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Thames Pam Jaya NPWP. 1.824.562.1-052 yang merubah nama PT Kekar Thames Airindo menjadi PT. Thames PAM Jaya yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 5 Nopember 1998 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto S.H. (*vide* Bukti Dokumen C3 dan C24a).-----

1.1.1.2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 4 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida S.H. pengganti dari Notaris Sutjipto S.H., yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 15 tanggal 9 Pebruari 1998 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia Nomor: C2-1213HT.01.01.Th.98. dan diumumkan dalam Tambahan No. 3975 atas Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tertanggal 21 Juli 1998, kegiatan usaha Terlapor I adalah perusahaan air bersih dan memasarkan seluruh hasil produksi tersebut untuk pasaran dalam negeri (*vide* Bukti Dokumen C3).-----

1.1.1.3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 64 tanggal 23 September 2002 yang dibuat oleh Aulia Taufani S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto S.H. dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: C-21162 HT.01.04.TH.2002 dan telah diumumkan dalam Tambahan No.1390 atas Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tertanggal 18 Pebruari 2003, pemegang saham Terlapor I adalah Thames Water Overseas Limited sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen) dan PT Tera Meta Phora sebanyak 5% (lima persen) (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C24b).-----

1.1.2. Terlapor II.-----

1.1.2.1 Bahwa Terlapor II adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 35 tanggal 13 Agustus 1994 yang dibuat oleh Notaris Jimmy Simanungkalit, S.H., di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor C2-15.945.HT.01.01. Thn. 94 tanggal 24 Oktober 1994. Anggaran Dasar tersebut telah diubah beberapa kali dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor: 6 tanggal 29 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris Sugeng Swasono S.H. (*vide* Bukti Dokumen C8, C16b, C60 dan C83).-----

1.1.2.2 Bahwa dengan Akta Nomor: 35 tanggal 13 Agustus 1994 yang dibuat oleh Notaris Jimmy Simanungkalit, S.H., di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor C2-15.945.HT.01.01.TH.94 tanggal 24 Oktober 1994, Akta Notaris Nomor 62 tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Notaris Jimmy Simanungkalit, S.H., dan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 3 April 1998 yang dibuat oleh Notaris

Drs. Atrino Leswara, S.H., kegiatan usaha Terlapor II adalah sebagai berikut:-----

- 1.1.2.2.1 Jasa manajemen yang meliputi survey sosial, ekonomi dan industri.-----
- 1.1.2.2.2 Perdagangan umum termasuk menjalankan perdagangan impor dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai perwakilan, keagenan dan distributor/grosir dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri serta sebagai biro komisioner.-----
- 1.1.2.2.3 Jasa pada umumnya, terutama jasa konsultasi, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.-----
- 1.1.2.2.4 Jasa penyewaan transportasi, fotografi dan barang lain (*vide* Bukti Dokumen C8 dan C16b).-----
- 1.1.2.3 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 3 April 1998 yang dibuat oleh Notaris Drs. Atrino Leswara, S.H, di Jakarta, kegiatan usaha Terlapor II adalah sebagai berikut:--
 - 1.1.2.3.1 Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk perdagangan ekspor impor, antar pulau, dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas perhitungan orang lain secara komisi, menjalankan usaha-usaha dalam bidang leveransir, grossier, distributor dan supplier.-----
 - 1.1.2.3.2 Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pemborongan umum (*general contractor*) untuk segala macam dan segala jenis pekerjaan dan dalam segala bidang, terutama pemborongan bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan-jalan, dermaga, instalasi air dan listrik, dan pada umumnya pekerjaan-pekerjaan sipil lainnya dan rekayasa serta *real estate*.-----
 - 1.1.2.3.3 Menjalankan usaha dalam bidang konveksi /*garment*.-----

- 1.1.2.3.4 Menjalankan usaha dalam bidang elektrikal, mekanikal dan peralatan suku cadang teknik.----
- 1.1.2.3.5 Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian dan kerajinan tangan.-----
- 1.1.2.3.6 Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.-----
- 1.1.2.3.7 Menjalankan usaha-usaha keagenan dari pada lain-lain perusahaan/perseroan, baik didalam maupun diluar negeri terkecuali agen dari perusahaan perjalanan.-----
- 1.1.2.3.8 Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, penjilidan, penerbitan dan periklanan /*advertising*.-----
- 1.1.2.3.9 Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa terkecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.---
- 1.1.2.3.10 Menjalankan usaha dalam bidang transportasi /pengangkutan di darat dengan kendaraan bermotor.-----
- 1.1.2.3.11 Menjalankan usaha dalam bidang penjualan dan pembelian rumah/bangunan atau sebagai *developer* (*vide* Bukti Dokumen C8 dan C16b).---
- 1.1.2.4 Bahwa berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 090315118068 tanggal 4 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan kegiatan usaha Terlapor II adalah jasa konsultan manajemen (*vide* Bukti Dokumen C16a).-----
- 1.1.2.5 Bahwa berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor PEM-390/WPJ.04.KP.1403/2002 tanggal 16 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah IV Jakarta Raya I Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pancoran Direktorat Pajak Departemen Keuangan, kegiatan usaha Terlapor II adalah perdagangan besar dalam negeri barang-barang lainnya hasil industri (*vide* Bukti Dokumen C9 dan C16a).-----

- 1.1.2.6 Bahwa berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor PEM.1053/WPJ.07/KP.0703/2002 tanggal 12 Agustus 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah VII Jakarta Raya Khusus Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Direktorat Pajak Departemen Keuangan, kegiatan usaha Terlapor II adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Ketertiban (*vide* Bukti Dokumen C9).-----
- 1.1.2.7 Bahwa berdasarkan Surat Izin No. Pol.: SI/4055/X/2002 tanggal 2 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh DEOPS u.b. DIRBIMNAS a.n. Kepala POLRI, kegiatan usaha Terlapor II adalah jasa pendidikan dan latihan keamanan (*vide* Bukti Dokumen C9 dan C86).-----
- 1.1.2.8 Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 1182/5676-P/09-04/PM/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, kegiatan usaha Terlapor II adalah perdagangan barang dan jasa, sub distributor, ekspor impor barang/jasa utamanya alat elektronik, komputer dan jasa konsultan manajemen (*vide* Bukti Dokumen C9 dan C16a).-----
- 1.1.2.9 Bahwa berdasarkan Surat Izin No. Pol.: SI/872/III/2003 tanggal 24 Maret 2003 yang diterbitkan oleh DEOPS u.b. DIRBIMNAS a.n. Kepala POLRI, kegiatan usaha Terlapor II adalah badan usaha penyedia tenaga pengamanan (*vide* Bukti Dokumen C9, C16a dan C87).-----
- 1.1.2.10 Bahwa berdasarkan Surat Izin No. Pol.: SI/873/III/2003 tanggal 24 Maret 2003 yang diterbitkan oleh DEOPS u.b. DIRBIMNAS a.n. Kepala POLRI, kegiatan usaha Terlapor II adalah badan usaha jasa konsultasi keamanan (*vide* Bukti Dokumen C9, C16a dan C88).-----
- 1.1.2.11 Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 73/V/PMA/2003 tanggal 4 September 2003 tentang persetujuan perubahan status perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM) dan lampirannya, kegiatan usaha Terlapor II adalah Jasa konsultasi manajemen dibidang teknologi informasi (*vide* Bukti Dokumen C8).-----

- 1.1.2.12 Bahwa berdasarkan Akta No. 9 tanggal 23 September 2003 tentang Perubahan Anggaran Dasar Terlapor II yang dibuat oleh Notaris Sugeng Suwasono, S.H. di Jakarta, maksud dan tujuan kegiatan usaha Terlapor II adalah dalam bidang jasa, dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa manajemen dan konsultasi komputer dan teknologi informasi meliputi instalasi jaringan perangkat keras komputer berikut perlengkapannya, jasa teknologi informasi termasuk *internet content provider*, multi media design dan pemrograman piranti lunak, distributor yang berkaitan dengan piranti lunak serta memasarkan produk-produk tersebut baik di dalam negeri maupun di luar negeri (*vide* Bukti Dokumen C8).-----
- 1.1.2.13 Bahwa berdasarkan sertifikat Reg. Number 010712-00064367 tanggal 10 November 2003 tentang kualifikasi bidang pemasokan barang yang diterbitkan oleh Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi DKI Jakarta mencantumkan kegiatan usaha Terlapor II adalah kualifikasi sub bidang teknologi informasi (kualifikasi B), alat/peralatan/suku cadang radio, telekomunikasi dan elektronik (kualifikasi B), jasa perawatan komputer/alat/peralatan elektronik dan telekomunikasi, jasa internet (kualifikasi B), sub bidang lainnya / jasa penyedia tenaga keamanan (kualifikasi B) (*vide* Bukti Dokumen C9 dan C16a).-----
- 1.1.2.14 Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Anggota Biasa tanggal 14 November 2003 yang diterbitkan oleh Kamar Dagang dan Industri, kegiatan usaha Terlapor II adalah Jasa konsultasi (manajemen dibidang teknologi informasi), pengadaan barang/jasa dan konsultan (*vide* Bukti Dokumen C9 dan C16a).-----
- 1.1.2.15 Bahwa struktur pemegang saham, sesuai Akta Notaris No. 9 tanggal 23 September 2003 oleh Notaris Sugeng Suwasono S.H. dan keterangan Terlapor II dalam pemeriksaan tanggal

19 Mei 2004, pemegang saham Terlapor II adalah: James Donald Filgo sebesar 88% (delapan puluh delapan persen), Rismadame Butar-Butar sebesar 1% (satu persen), Ali Riza sebesar 1% (satu persen), dan Didik Yuniarto 10% (sepuluh persen) (*vide* Bukti Dokumen B4 dan C8).-----

1.1.2.16 Bahwa dengan surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 470/III/PMA/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang persetujuan perubahan penyertaan modal dalam perseroan, disetujui penggantian nama pemegang saham Terlapor II yang semula terdaftar atas nama James Donald Filgo menjadi *Consolidated Services International* dan telah dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan bukti surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-UM.02.01.6210 (*vide* Bukti Dokumen C57 dan C61).-----

1.1.2.17 Bahwa dengan surat CSI tanggal 29 Oktober 2002 kepada Didik Yuniarto, disebutkan Terlapor II adalah agen CSI untuk memberikan dukungan operasional kepada manajemen CSI. Terlapor II bertanggung jawab untuk melakukan pengangkatan dan pelatihan tenaga kerja, sedangkan untuk masalah pemasaran menjadi tanggung jawab CSI (*vide* Bukti Dokumen C67).-----

1.2. Hubungan Terlapor I dengan PAM Jaya:-----

1.2.1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Wilayah Timur Jakarta antara Terlapor I dengan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (PAM Jaya), Terlapor I melakukan kerjasama konsesi dengan PAM Jaya yang meliputi kerjasama operasional berupa produksi dan distribusi air bersih untuk wilayah timur Jakarta. Terlapor I memproses air baku yang terletak di Kalimantan secara kimiawi melalui *water plant*, kemudian hasilnya disalurkan ke pipa-pipa primer di wilayah timur Jakarta (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C5).-----

1.2.2. Bahwa Terlapor I memiliki kewajiban untuk mengembangkan *asset* baru dan mengoperasikannya. Setelah kerjasama berakhir, *asset*

tersebut diserahkan kepada PAM Jaya (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C5).-----

- 1.3. Latar belakang hubungan Terlapor II dengan Terlapor I.-----
- 1.3.1. Bahwa berdasarkan *Agreement* No. TPJ-001/02-BSD tentang *security management services*, CSI telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Terlapor I untuk pekerjaan pengadaan jasa pengamanan. Pada tanggal 10 Oktober 2002, CSI melimpahkan pekerjaan pengadaan jasa pengamanan tersebut kepada Terlapor II (*vide* Bukti Dokumen C12).--
- 1.3.2. Bahwa berdasarkan *Agreement* No. TPJ-001/02-BSD tentang *security management services*, kontrak kerjasama pengadaan jasa pengamanan antara Terlapor I dengan CSI berakhir pada tanggal 31 Oktober 2003. Karena belum ada penunjukkan penyedia jasa pengamanan yang baru, maka kontrak kerjasama antara CSI dengan Terlapor I diperpanjang setiap bulan sampai ditunjuk penyedia jasa pengamanan yang baru (*vide* Bukti Dokumen B4 dan C12).-----
- 1.4. Sistem pengadaan barang dan atau jasa di Terlapor I.-----
- 1.4.1. Bahwa sampai saat ini, Terlapor I belum memiliki ketentuan baku mengenai pengadaan barang dan atau jasa. *Draft* ketentuan pengadaan barang dan jasa telah dibuat oleh Terlapor I, namun belum disetujui oleh Direksi Terlapor I. Untuk tender jasa pengamanan Nomor 001/T-SEC/TPJ/X/2003 Terlapor I mengacu pada tata cara dan ketentuan tender yang telah ada sebelumnya yaitu ketentuan Kekar Thames Airindo (KATI) (*vide* Bukti Dokumen B2, C22 dan C23).-----
- 1.4.2. Bahwa perjanjian kerjasama antara Terlapor I dengan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya) memuat ketentuan dalam hal pengadaan barang di lingkungan Terlapor I, yaitu:-----
- 1.4.2.1. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai pembelian lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), harus mematuhi tata cara pengadaan yang adil, transparan dan bersaing.-----
- 1.4.2.2. Kewajiban untuk memperoleh barang dan jasa dengan tata cara yang bersaing tidak berlaku untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai pembelian kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) (*vide* Bukti Dokumen C5).-----

- 1.5. Kegiatan Tender jasa pengamanan di Terlapor I:-----
- 1.5.1. Perencanaan pengadaan barang dan atau jasa.-----
- 1.5.1.1. Bahwa pada tanggal 1 September 2003, *Security Department* Terlapor I mengirimkan *purchase requisition* kepada *Department Procurement* Terlapor I untuk pengadaan 307 (tiga ratus tujuh) orang tenaga pengamanan, 1 (satu) orang komandan pengamanan, 12 (dua belas) orang supervisor, 1 (satu) orang tenaga administrasi, dan 1 (satu) orang pengemudi (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C15).-----
- 1.5.2. Pembentukan Panitia Tender dan Panitia Pengawas-----
- 1.5.2.1. Bahwa berdasarkan *purchase requisition* dari *Security Department*, manajemen Terlapor I membentuk Panitia Tender dan Panitia Pengawas (*vide* Bukti Dokumen B2).---
- 1.5.2.2. Bahwa Panitia Pengawas terdiri dari: Richard Fairweather (Ketua), Peni Soegiarso (Anggota), Amin Suwitoprodjo (Anggota) dan Pratama S. Adi (Anggota) (*vide* Bukti Dokumen C17).-----
- 1.5.2.3. Bahwa Panitia Tender terdiri dari: Francisca Soesanto (Ketua), Zulhana Lani (Wakil Ketua), Indrawan K. Pribadi (Saksi-Auditor), Rina K. Sari (Anggota-legal) dan Djoni Waskito (Sekretaris) (*vide* Bukti Dokumen C17).-----
- 1.5.2.4. Bahwa tugas Panitia Tender adalah: (a) Menyiapkan jadwal dan prosedur tender, (b) Menyiapkan *owner's estimate (OE)*, (c) Menyiapkan dokumen tender, (d) Mengundang penyedia jasa pengamanan yang prospektif dalam tender tertutup atau mengumumkan pengadaan barang/jasa di media massa, media elektronik dan papan pengumuman dalam tender terbuka, (e) Melakukan evaluasi bids yang masuk, (f) Mengusulkan pemenang yang prospektif, dan (g) Membuat laporan proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada manajemen (*vide* Bukti Dokumen C17).-----
- 1.5.2.5. Bahwa tugas Panitia Pengawas adalah: (a) Memastikan proses tender dilakukan dengan transparan, (b) Melakukan *review* atas kriteria prakualifikasi, (c) Memantau

pelaksanaan tender, (d) Memantau dan mereview proses negosiasi, dan (e) Membuat keputusan apabila panitia tender tidak dapat mengambil putusan (*vide* Bukti Dokumen C17).-----

- 1.5.3. Tender tertutup.-----
- 1.5.3.1. Bahwa pada tanggal 9 September 2003, Terlapor I melakukan evaluasi terhadap 14 (empat belas) perusahaan yang akan diundang untuk mengikuti proses seleksi pengadaan jasa pengamanan, yaitu: Terlapor II, PT Genta Multi Perdana, PT Bravo Humanika, Yayasan PSMF, PT Garda Reksa Pratama, PT Nawakara Perkasa Nusantara, PT Security Phisik D., PT Prima Soeaka, PT Sentinel Garda Semesta, PT Kibar Panca Sakti, PT Securicor Indonesia, PT Adonara Bakti Bangsa, PT Ermazt Securindo dan PT Gardatama Nusantara (*vide* Bukti Dokumen C28).-----
- 1.5.3.2. Bahwa pada tanggal 12 September 2003 pukul 09.00-11.00 WIB bertempat di ruang Bagian Pengadaan (*Procurement Department*) Terlapor I, rapat Panitia Tender menyepakati:-----
- 1.5.3.2.1. Berdasarkan evaluasi terhadap 14 (empat belas) penyedia jasa pengamanan, perusahaan yang berhak untuk mengikuti tender adalah: Terlapor II, PT Garda Reksa Pratama, PT Nawakara Perkasa Nusantara, PT Sentinel Garda Semesta, PT Securicor Indonesia dan PT Adonara Bakti Bangsa.-----
- 1.5.3.2.2. Perusahaan yang berhak mengikuti tender harus melengkapi dokumen sebagai berikut:-----
- a. Surat perkenalan (*cover letter*),-----
 - b. Jamsostek,-----
 - c. Surat ijin POLRI untuk jasa keamanan dan jasa penyediaan tenaga pengaman yang masih berlaku,-----
 - d. KADIN (kartu tanda anggota biasa),-----
 - e. Sertifikasi Propinsi DKI Jakarta,-----

- f. Surat ijin usaha perdagangan,-----
 - g. Pajak,-----
 - h. Referensi bank,-----
 - i. Laporan keuangan tahun 2001 yang sudah diaudit atau tahun 2002,-----
 - j. Kualifikasi personal,-----
 - k. Pengalaman perusahaan (referensi klien),---
 - l. Susunan pengurus,-----
 - m. Akta-akta (NPWP, TDP),-----
 - n. Dokumen tambahan: *corporate profile* dan denah lokasi (*vide* Bukti Dokumen C28).---
- 1.5.3.3. Bahwa pada tanggal 15 September 2003, Terlapor I mengirimkan surat undangan kepada PT Garda Reksa Pratama, PT Securicor Indonesia, PT Sentinel Garda Semesta, PT Nawakara Perkasa Nusantara, Terlapor II, dan PT Adonara Bakti Bangsa untuk mengikuti tender pengadaan jasa pengamanan di Terlapor I (*vide* Bukti Dokumen B4 dan C28).-----
- 1.5.3.4. Bahwa pada tanggal 16 September 2003 pukul 09.24 WIB, John Trew mengirimkan *e-mail* kepada Zulhana Hasan Lani yang pada pokoknya menyatakan kontrak penyedia jasa pengamanan antara Terlapor I dengan CSI diperpanjang sampai bulan Desember 2003 dan meminta Panitia Tender untuk mengulang tender/proses seleksi yang tengah berjalan (proses tender tertutup) dengan membuat iklan di media massa sebagai upaya menjaga transparansi (*vide* Bukti Dokumen C28).-----
- 1.5.3.5. Bahwa pada tanggal 16 September 2003, Terlapor I memberitahukan kepada PT Garda Reksa Pratama, PT Securicor Indonesia, PT Sentinel Garda Semesta, PT Nawakara Perkasa Nusantara, Terlapor II dan PT Adonara Bakti Bangsa perihal penundaan tender jasa pengamanan. Batas waktu penundaan akan ditentukan kemudian (*vide* Bukti Dokumen B4 dan C28).-----
- 1.5.4. Tender Terbuka-----
- 1.5.4.1. Sistem tender-----

- 1.5.4.1.1. Bahwa tender pengadaan jasa pengamanan di Terlapor I dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap penawaran teknis dan tahap penawaran harga (*vide* Bukti Dokumen B2).----
- 1.5.4.1.2. Bahwa peserta yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengikuti proses tender selanjutnya (*vide* Bukti Dokumen B2 dan B13).-----
- 1.5.4.2. Pengumuman tender-----
- 1.5.4.2.1. Bahwa Panitia Tender mengumumkan prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I melalui iklan di Harian Kompas dan Suara Pembaruan pada tanggal 13 Oktober 2003 (*vide* Bukti Dokumen B2, B4 dan C26).---
- 1.5.4.3. Persyaratan prakualifikasi.-----
- 1.5.4.3.1. Bahwa persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I sebagaimana yang dimuat dalam undangan terbuka dalam iklan di Harian Kompas dan Suara Pembaruan tanggal 13 Oktober 2003 adalah sebagai berikut:-----
- a. Surat perkenalan,-----
 - b. Bukti keikutsertaan Jamsostek,-----
 - c. Surat Izin POLRI Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan,-----
 - d. Fotocopy sertifikat Kadin Propinsi DKI Jakarta-Kualifikasi B,-----
 - e. Fotocopy kartu tanda keanggotaan KADIN,-----
 - f. Fotocopy surat keterangan Domisili perusahaan,-----
 - g. Fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP),-----
 - h. Fotocopy NPWP dan TDP,-----
 - i. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (yang telah disahkan

- oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia),-----
- j. Fotocopy laporan SPT pajak tahunan yang terakhir (tahun 2002),-----
 - k. Susunan Direksi perusahaan dan fotocopy KTP/Paspor Direksi,-----
 - l. Referensi bank,-----
 - m. Referensi rekanan 3 tahun terakhir,-----
 - n. Laporan keuangan tahun 2001 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik dan laporan keuangan tahun 2002 (*vide* Bukti Dokumen C26).-----
- 1.5.4.3.2. Perusahaan yang diundang untuk mengikuti prakualifikasi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengamanan (*vide* Bukti Dokumen C26).-----
- 1.5.4.3.3. Bahwa pengambilan dokumen prakualifikasi pada tanggal 16 – 17 Oktober 2003 pukul 10.00 – 15.00 WIB bertempat di *Management Meeting Room*, Apartemen Batavia, Lobby Tower I Jl. Bendungan Hilir dengan membawa surat pengantar atau surat kuasa direksi (*vide* Bukti Dokumen C26).-----
- 1.5.4.3.4. Bahwa dokumen prakualifikasi harus diserahkan dalam amplop tertutup dan diterima Panitia Tender paling lambat tanggal 24 Oktober 2003 pukul 12.00 WIB. Dokumen yang diserahkan di luar waktu yang telah ditetapkan tidak akan diterima (*vide* Bukti Dokumen C26).-----
- 1.5.4.3.5. Bahwa acara pembukaan dokumen prakualifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2003 pukul 14.00 – 16.00 WIB (*vide* Bukti Dokumen C26).-----
- 1.5.4.3.6. Bahwa perusahaan yang tidak memenuhi seluruh persyaratan prakualifikasi langsung

dinyatakan gugur dan tidak dapat diundang untuk mengikuti tender pengadaan jasa pengamanan di Terlapor I (*vide* Bukti Dokumen C26).-----

1.5.4.3.7. Bahwa Panitia Tender tidak melayani korespondensi dan komunikasi dalam bentuk apapun (*vide* Bukti Dokumen C26).-----

1.5.4.4. Pendaftaran, pengambilan dan pengembalian dokumen prakualifikasi.-----

1.5.4.4.1. Bahwa terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi, yaitu: PT Prima Soeaka Buana, PT Indolok Bakti Utama, PT Group 4 Falck Indonesia, PT Shields Indonesia, PT Mustika Jaya, PT. Panah Abimanyu, PT Hill Konsultan Indonesia, PT Secom Indoprutama, PT. Nawakara Perkasa Nusantara (SS-911), PT. Putratama Bhakti Satria, PT. Daya Purna Sentosa, PT Gardatama Nusantara, PT Rocket, PT Wahanagaruda Purnakarya, PT Securicor Indonesia, PT Kibar Pancasakti, PT Sentinel Garda Semesta, PT Sanggraha, PT Adonara Bakti Bangsa, PT Promosindo Midia Tenaga, PT Bravo Security Indonesia, PT Kelola Jasa Amanusa, dan PT Teknodev Inti Utama (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C19a).-----

1.5.4.4.2. Bahwa terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang mengembalikan dokumen prakualifikasi yaitu: PT Shields Indonesia, PT Sanggraha Properti Management, PT Sentinel Garda Semesta, PT Indolok Bakti Utama, PT Panah Abimanyu, PT Mustika Jaya, PT Kibar Pancasakti, PT Wahanagaruda Purnakarya, PT Gardatama Nusantara, PT Group 4 Falck, PT Securicor Indonesia, PT Adonara Bakti Bangsa, PT Bravo Security Indonesia,

PT Nawakara Perkasa Nusantara (SS-911),
PT Secom Indo Pratama dan PT Rocket (*vide*
Bukti Dokumen C19a dan C19b).-----

1.5.4.5. Pembukaan dokumen prakualifikasi.-----

1.5.4.5.1. Bahwa pembukaan dokumen prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2003 bertempat di Jayakarta Room, Menara Batavia Lobby Tower I, Jakarta (*vide* Bukti Dokumen 19b).-----

1.5.4.5.2. Bahwa dalam pembukaan dokumen prakualifikasi, dari 16 (enam belas) perusahaan yang mengembalikan dokumen prakualifikasi, 12 (dua belas) perusahaan dinyatakan lengkap dokumen prakualifikasinya, yaitu: PT Shields Indonesia, PT Sangraha Property Management, PT Sentinel Garda Semesta, PT Indolok Bakti Utama, PT Panah Abimanyu, PT Mustika Jaya, PT Kibar Panca Sakti, PT Wahana Garuda Purna Karya, PT Gardatama Nusantara, PT Group 4 Falck, PT Securicor Indonesia dan PT Adonara Bakti Bangsa. 4 (empat) perusahaan dinyatakan gugur yaitu: PT Bravo Security Indonesia (tidak ada sertifikat Kadin), PT Nawakara (tidak memakai amplop), PT Secom Indo Pratama (tidak ada sertifikat Kadin), dan PT Rocket (tidak ada financial audit tahun 2001) (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C19b).-----

1.5.4.6. Evaluasi dokumen prakualifikasi-----

1.5.4.6.1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2003, dilakukan penelitian keabsahan terhadap dokumen prakualifikasi:-----

a. Terlapor II, statusnya dinyatakan tidak sah karena sertifikat KADIN Terlapor II berkualifikasi M, sedangkan dalam persyaratan yang diminta adalah sertifikat

KADIN dengan kualifikasi B (*vide* Bukti Dokumen C30).-----

- b. PT Shields Indonesia, statusnya dinyatakan sah dengan catatan harus melengkapi fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir. Pada tanggal 31 Oktober 2003, PT Shields Indonesia melengkapi dokumen tersebut (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- c. PT Mustika Jaya, statusnya dinyatakan tidak sah (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- d. PT Indolok Bakti Utama, statusnya dinyatakan tidak sah (*vide* Bukti Dokumen C30).-----

1.5.4.6.2. Pada tanggal 28 Oktober 2003 dilakukan penelitian keabsahan dokumen prakualifikasi:--

- a. PT Sanggraha Properti Manajemen, statusnya dinyatakan tidak sah karena laporan keuangan tahun 2001 tidak diaudit dan hanya dilegalisasi (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- b. PT Sentinel Garda Semesta, statusnya dinyatakan tidak sah karena tidak melengkapi laporan keuangan tahun 2001 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik dan laporan keuangan tahun 2002 sampai pukul 03.50 WIB (*vide* Bukti Dokumen C30).-----

1.5.4.6.3. Pada tanggal 29 Oktober 2003 dilakukan penelitian keabsahan dokumen prakualifikasi:----

- a. PT Securicor Indonesia, statusnya dinyatakan tidak sah. Namun PT Securicor Indonesia memberikan surat pernyataan bahwa surat Tanda Daftar Perusahaan sedang diurus. PT Securicor Indonesia menyerahkan surat tersebut pada tanggal 4

November 2003 (*vide* Bukti Dokumen C30).-----

- b. PT Gardatama Nusantara, statusnya dinyatakan sah. Namun ada surat keterangan dari notaris yang menyatakan bahwa pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir masih dalam proses di Departemen Kehakiman (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- c. PT Adonara Bakti Bangsa, statusnya dinyatakan sah (*vide* Bukti Dokumen C30).-
- d. PT Wahanagaruda Purnakarya, statusnya dinyatakan sah, dengan catatan laporan keuangan 2001 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan keuangan 2002 tidak ada (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- e. PT Group 4 Falck Indonesia, statusnya dinyatakan sah, dengan catatan laporan SPT Pajak tahunan tahun 2002 tidak ada. Yang dilampirkan dalam dokumen prakualifikasi hanya bukti penerimaan SPT (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- f. PT Kibar Pancasakti, statusnya dinyatakan tidak sah karena tidak melengkapi dokumen sertifikat KADIN dengan kualifikasi B sampai dengan pukul 15.50 WIB. (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- g. PT Panah Abimanyu statusnya dinyatakan tidak sah (*vide* Bukti Dokumen C30).-----

1.5.4.6.4. Bahwa Terlapor I mengirimkan surat kepada PT Securicor Indonesia, PT Gardatama Nusantara, PT Shields Indonesia, PT Adonara Bakti Bangsa, PT Group 4 Falck Indonesia, Terlapor II dan PT Wahanagaruda Purnakarya, memberitahukan bahwa perusahaan-perusahaan

tersebut telah melengkapi persyaratan prakilifikasi sehingga berhak mengikuti rapat penjelasan penawaran teknik (*vide* Bukti Dokumen C19c).-----

1.5.4.7. Penawaran Teknik-----

1.5.4.7.1. Bahwa persyaratan penawaran teknik adalah sebagai berikut:-----

- a. 1 (satu) set *fotocopy* dokumen penawaran teknik dengan surat pengantar (*cover letter*) di atas kertas surat berkop perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur.-----
- b. Dokumen penawaran teknik diserahkan kepada Panitia Tender di Jayakarta Room Lobby Tower I - Batavia Apartment Jl. Bendungan Hilir, Jakarta Selatan tanggal 21 Nopember 2003 pukul 09.00–11.00 WIB dalam amplop tertutup. Penawaran yang diterima sebelum dan sesudah jam diatas tidak diterima.-----
- c. Di pojok kanan atas sampul amplop dituliskan “***Technical Proposal-Security Services***”.-----
- d. Pembukaan Dokumen penawaran teknik dilaksanakan pukul 13.30 pada hari dan tempat yang sama.-----
- e. Evaluasi terhadap dokumen penawaran teknik dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja.-----
- f. Evaluasi penawaran teknik dilaksanakan dengan sistim gugur (*vide* Bukti Dokumen C10).-----

1.5.4.8. Rapat penjelasan penawaran teknik.-----

1.5.4.8.1. Bahwa rapat penjelasan (*aanwijzing*) penawaran teknik dilaksanakan tanggal 11 November 2003 di Jayakarta Room, Lobby Tower 1 Batavia Apartement, Jakarta. Rapat

penjelasan tersebut dihadiri 7 (tujuh) perusahaan, yaitu: Terlapor II, PT Gardatama Nusantara, PT Adonara Bakti Bangsa, PT Group 4 Falck Indonesia, PT Shields Indonesia, PT Securicor Indonesia dan PT Wahanagaruda Purnakarya (*vide* Bukti Dokumen B4, C19d dan C21).-----

1.5.4.8.2. Bahwa dalam rapat penjelasan penawaran teknik dijelaskan sistem penilaian total adalah *merit point* dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) penawaran teknik dan 40% (empat puluh persen) penawaran harga (*vide* Bukti Dokumen B4 dan C21).-----

1.5.4.9. Pembukaan Penawaran Teknik.-----

1.5.4.9.1. Bahwa pembukaan penawaran teknik dilaksanakan tanggal 21 November 2003 yang dihadiri oleh PT Securicor Indonesia, PT Shields Indonesia, PT Group 4 Falck Indonesia, PT Gardatama Nusantara, Terlapor II dan PT Adonara Bakti Bangsa. Satu peserta, yaitu PT Wahanagaruda Purnakarya tidak hadir mengikuti pembukaan penawaran teknik (*vide* Bukti Dokumen C19d).-----

1.5.4.10. Evaluasi penawaran teknik.-----

1.5.4.10.1. Bahwa peserta yang lulus evaluasi penawaran teknik adalah yang memperoleh nilai pada kisaran maksimal 10% (sepuluh persen) lebih tinggi atau 10% (sepuluh persen) lebih rendah dari nilai maksimal, yaitu 4 (empat). Dengan demikian, nilai akhir yang memenuhi standar Terlapor I adalah antara 3,60–4,40 (tiga koma enam puluh sampai dengan empat koma empat puluh) (*vide* Bukti Dokumen C18).-----

1.5.4.10.2. Bahwa hasil penilaian penawaran teknik adalah sebagai berikut:-----

- a. PT Adonara Bakti Bangsa dengan nilai: 3,55 (tiga koma lima puluh lima)-----
- b. PT Gardatama Nusantara dengan nilai: 3,86 (tiga koma delapan puluh enam)-----
- c. PT Group 4 Falck Indonesia dengan nilai: 3,48 (tiga koma empat puluh delapan)-----
- d. CSI dengan nilai: 3,61 (tiga koma enam puluh satu)-----
- e. PT Securicor Indonesia dengan nilai: 3,66 (tiga koma enam puluh enam)-----
- f. PT Shields Indonesia dengan nilai: 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) (*vide* Bukti Dokumen C18).-----

1.5.4.10.3. Bahwa dari hasil penilaian penawaran teknik, 3 (tiga) perusahaan memenuhi standar nilai Terlapor I yaitu: PT. Gardatama Nusantara, CSI dan PT. Securicor Indonesia (*vide* Bukti Dokumen C18).-----

1.5.4.11. Penawaran Finansial-----

1.5.4.11.1. Bahwa persyaratan proposal finansial, antara lain adalah:-----

- a. Peserta yang diundang untuk mengikuti tahap penilaian penawaran harga adalah peserta yang lulus tahap penawaran teknik,-
- b. Nilai akhir adalah hasil penilaian evaluasi penawaran dikalikan dengan bobotnya,-----
- c. Penawaran harga dari para peserta didasarkan pada penawaran tekniknya,-----
- d. Penawaran teknik dan harga akan dikonversikan ke *owner's estimate* Terlapor I untuk memberikan jaminan perbandingan "*apple to apple*" setiap peserta,-----
- e. Nilai akhir yang memenuhi standar Terlapor I yaitu pada kisaran maksimal 10% (sepuluh persen) lebih tinggi atau 10% (sepuluh persen) lebih rendah dari nilai

maksimal, yaitu 4 (empat). Dengan demikian, nilai akhir yang memenuhi standar Terlapor I adalah antara 3,60–4,40 (tiga koma enam puluh sampai dengan empat koma empat puluh),-----

- f. Komposisi pembobotan adalah: penawaran teknik 60% (enam puluh persen) dan penawaran harga 40% (empat puluh persen),-----
- g. Jaminan penawaran (*Bid Bond*) adalah 3% (tiga persen) dari harga yang ditawarkan,---
- h. Jaminan penawaran (*Bid Bond*) dikeluarkan oleh bank komersial kecuali BPR dan bank penjaminan. Nama yang tertera dalam surat Jaminan penawaran (*Bid Bond*) harus sama dengan nama peserta tender, Jaminan penawaran (*Bid Bond*) menunjukkan jumlah jaminan dalam bentuk angka dan huruf yang ditujukan kepada penyelenggara tender,-----
- i. Dokumen penawaran harga diserahkan kepada Panitia Tender pada tanggal 17 Desember 2003 di kantor pusat Terlapor I beralamat di Wisma Danamon, Lt 29 Jl Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930, ditujukan kepada panitia tender *security services* (*vide* Bukti Dokumen C10),-----

1.5.4.12. Pemasukan dokumen penawaran harga-----

- 1.5.4.12.1. Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran harga pada tanggal 17 Desember 2003, yaitu Terlapor II, PT Gardatama Nusantara dan PT Securicor Indonesia (*vide* Bukti Dokumen B2, B4 dan C19f),-----

- 1.5.4.13. Rapat penjelasan penawaran harga-----
- 1.5.4.13.1. Bahwa Terlapor II diundang untuk mengikuti rapat penjelasan tentang penawaran harga pada tanggal 12 Desember 2003 karena telah lulus evaluasi penawaran teknik (*vide* Bukti Dokumen C10).-----
- 1.5.4.13.2. Bahwa acara pembukaan penawaran harga dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2003 di Ruang Rapat Direksi (*board meeting room*), Wisma Danamon 29th *floor*, yang dihadiri oleh Terlapor II, PT Gardatama Nusantara, dan PT Securicor Indonesia (*vide* Bukti Dokumen C21).-----
- 1.5.4.14. Pembukaan penawaran harga,-----
- 1.5.4.14.1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003, dilaksanakan pembukaan penawaran harga. Pada saat itu terdapat peserta yang menanyakan nilai *owner's estimate*. Panitia Tender menjawab bahwa nilai *owner's estimate* tersebut adalah Rp 6.073.054.500 (enam milyar tujuh puluh tiga juta lima puluh empat ribu lima ratus Rupiah) (*vide* Bukti Dokumen B2, B4, B11 dan B13).-----
- 1.5.4.14.2. Bahwa penawaran harga awal masing-masing peserta adalah sebagai berikut:-----
- a. PT Securicor Indonesia, Rp 6.911.173.377 (enam milyar sembilan ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau 13,8% (tiga belas koma delapan persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----
- b. PT Gardatama Nusantara, Rp 5.891.916.000 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah) atau 3% (tiga persen) lebih rendah dari *owner estimate*.--

- c. Terlapor II, Rp 6.841.358.083,38 (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga Rupiah tiga puluh delapan Sen) atau 12,65% (dua belas koma enam puluh lima persen) lebih tinggi dari *owner's estimate* (*vide* Bukti Dokumen B13, C18, C27g, C27h, C27i dan C35).-----

1.5.4.15. Evaluasi penawaran harga.-----

1.5.4.15.1. Bahwa penilaian penawaran harga dilakukan dengan membandingkan harga penawaran masing-masing peserta tender secara “*apple to apple*” dengan *owner's estimate* setelah dilakukan konversi (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C10).-----

1.5.4.15.2. Bahwa nilai penawaran harga masing-masing peserta setelah dilakukan konversi terhadap penawaran harga awalnya, adalah sebagai berikut:-----

- a. PT Gardatama Nusantara, Rp 6.307.107.067,14 (enam milyar tiga ratus tujuh juta seratus tujuh ribu enam puluh tujuh Rupiah empat belas Sen) atau 4% (empat persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----
- b. PT Securicor Indonesia, Rp 6.987.108.251,40 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah empat puluh Sen) atau 15% (lima belas persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----
- c. Terlapor II, Rp 6.482.768.189,79 (enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan Rupiah tujuh puluh

sembilan Sen) atau 6,7% (enam koma tujuh persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.--
(*vide* Bukti Dokumen C18).-----

1.5.4.16. Penilaian akhir hasil tender-----

1.5.4.16.1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran teknik dan penawaran harga, nilai akhir dari masing-masing peserta adalah sebagai berikut:-

- a. PT Gardatama Nusantara dengan skor 3,19 (tiga koma sembilan belas) menempati ranking pertama.-----
- b. CSI dengan skor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) menempati ranking kedua.-----
- c. PT Securicor Indonesia dengan skor 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) menempati ranking ketiga.-----

(*vide* Bukti Dokumen C18).-----

1.5.4.17. Negosiasi harga-----

1.5.4.17.1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2004 dilakukan negosiasi harga antara Terlapor I dengan Terlapor II. Harga hasil negosiasi sebesar Rp 6.533.496.970 (enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah) namun belum disetujui oleh Terlapor I.
(*vide* bukti dokumen C10).-----

1.5.4.17.2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2004, Terlapor II diundang oleh Terlapor I untuk negosiasi harga. Negosiasi harga antara Terlapor II dengan Terlapor I dilakukan di ruang rapat direksi (*board meeting room*) pukul 10.00 WIB yang dihadiri oleh Panitia Tender dan Panitia Pengawas. Harga akhir setelah negosiasi adalah Rp 6.363.047.995,43 (enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah

empat puluh tiga Sen) (*vide* Bukti Dokumen C10 dan C20).-----

1.5.4.18. Bahwa kontrak penyediaan jasa pengamanan antara Terlapor I dengan Terlapor II telah ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2004 dan berlaku selama 12 bulan sejak tanggal 1 Maret 2004 (*vide* Bukti Dokumen C69).-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, surat dan atau dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan perilaku Terlapor I dan Terlapor II dalam kaitannya dengan tender jasa pengamanan pada Terlapor I, yaitu sebagai berikut :-----
 - 2.1. Bahwa berdasarkan undangan Terlapor I tanggal 15 September 2003 untuk mengikuti tender jasa pengamanan, Terlapor II mempersiapkan seluruh dokumen yang diminta untuk diserahkan pada tanggal 16 September 2003, namun dokumen tersebut tidak jadi diserahkan karena tender tersebut ditunda (*vide* Bukti Dokumen B4, B11 dan C28).-----
 - 2.2. Bahwa Terlapor I membuat pengumuman tender jasa pengamanan di Harian Kompas dan Suara Pembaruan tanggal 13 Oktober 2003. Terlapor II tidak mengetahui adanya pengumuman tersebut sehingga Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi (*vide* Bukti Dokumen B2, B4, B11, B15, B16, B18, B22 dan C18).-----
 - 2.3. Bahwa Terlapor II mengetahui adanya tender jasa pengamanan pada Terlapor I setelah memperoleh informasi dari Zulhana Hasan Lani melalui telepon setelah pendaftaran prakualifikasi ditutup. Informasi tersebut diterima oleh Ali Prawoto Dipokusumo, pada saat Ali Prawoto Dipokusumo menelepon Zulhana Hasan Lani untuk masalah operasional sehari-hari. Pada saat itu, Zulhana Hasan Lani menanyakan kepada Ali Prawoto Dipokusumo mengapa Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi (*vide* Bukti Dokumen B11, B12, B15, B16, B17 dan B25).-----
 - 2.4. Bahwa berdasarkan informasi dari Zulhana Hasan Lani tersebut, Ali Prawoto Dipokusumo kemudian melaporkan kepada Ahsan Biran. Kemudian Ali Prawoto Dipokusumo dan Ahsan Biran melaporkan kepada James Donald Filgo, Direktur Utama Terlapor II (*vide* Bukti Dokumen B11 dan B15).-----
 - 2.5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 James Donald Filgo menelepon dan mengirimkan *e-mail* kepada John Trew menanyakan mengapa Panitia tender tidak mengirimkan pemberitahuan melalui fax kepada Terlapor II tentang adanya pengumuman mengenai tender yang diiklankan melalui koran, sebagaimana

halnya yang dilakukan pada waktu terjadi pembatalan tender sebelumnya. Sepertinya menurut Terlapor II ada seseorang yang tidak menginginkan Terlapor II melanjutkan pekerjaan jasa pengamanan pada Terlapor I, dimana Panitia Tender menyatakan bahwa Terlapor II didiskualifikasi karena tidak mendaftar untuk mengikuti tender sesuai dengan batas waktu di dalam iklan (*vide* Bukti Dokumen B15, B31 dan C71).-----

- 2.6. Bahwa berdasarkan *e-mail* sebagaimana dimaksud pada butir 2.5., pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2003 Terlapor I mengadakan rapat untuk membahas mengenai tidak terdaftarnya Terlapor II untuk mengikuti prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I. Hasil rapat tersebut menyepakati untuk mengikutsertakan Terlapor II dalam proses prakualifikasi dengan pertimbangan: (a) Terlapor II adalah *current provider* yang telah melakukan pekerjaan dengan baik, serta (b) Terlapor II sebagai *benchmark* bagi penyedia jasa pengamanan lain yang mengikuti tender. Terlapor II hanya perlu memperbaharui dokumen prakualifikasinya (*vide* Bukti Dokumen B12, B18, B22, B25, B26 dan C16).-----
- 2.7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2003 pukul 08.30 WIB Richard Fairweather mengirimkan *e-mail* kepada Panitia Tender yang isinya mengingatkan bahwa sesuai dengan diskusi pada hari Selasa disepakati bahwa Terlapor II sebagai pelaksana pemberi jasa pengamanan yang sedang berjalan dan juga karena telah melakukan pekerjaannya lebih baik dari pemberi jasa sebelumnya, secara otomatis dinyatakan lulus prakualifikasi. Dengan demikian Terlapor II tidak perlu mengikuti proses prakualifikasi akan tetapi hanya diminta untuk memperbaharui dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh Terlapor I diarsipnya. Terlapor II akan diberikan dokumen tender sebagaimana halnya perusahaan lain yang telah lulus prakualifikasi dan Terlapor II dipakai sebagai *benchmark* terhadap peserta tender lainnya (*vide* Bukti Dokumen C16).-----
- 2.8. Bahwa Terlapor II yang diwakili oleh Ali Prawoto Dipokusumo, pada tanggal 24 Oktober 2003 datang di Apartemen Batavia untuk menghadiri acara pembukaan dokumen prakualifikasi dengan membawa dokumen prakualifikasinya yang telah dipersiapkan untuk mengikuti tender jasa pengamanan di Terlapor I yang semula direncanakan pada tanggal 16 September 2003 (*vide* Bukti Dokumen B11, B12, B15, B16, B17, B25 dan B31).-----
- 2.9. Bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor II sebagaimana tersebut pada butir 2.7. yang dibawa dan akan diserahkan oleh Ali Prawoto Dipokusumo ditolak oleh Panitia Tender karena Terlapor II tidak termasuk dalam daftar peserta dan tidak

- mengambil dokumen prakualifikasi pada tanggal 16-17 Oktober 2003 (*vide* Bukti Dokumen B11, B12, B15, B16, B17, B25, B26 dan B31).-----
- 2.10. Bahwa karena penolakan tersebut, Ali Prawoto Dipokusumo melapor kepada Ahsan Biran, dan selanjutnya Ahsan Biran melapor kepada James Donald Filgo (*vide* Bukti Dokumen B11, B15, B17 dan B31).-----
- 2.11. Bahwa atas laporan Ahsan Biran tersebut, pada tanggal 24 Oktober 2003 James Donald Filgo menelepon dan mengirimkan *e-mail* kepada John Trew untuk menanyakan mengapa dokumennya ditolak oleh Panitia Tender dengan alasan Panitia Tender tidak dapat menerima dokumen dari peserta yang tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi, padahal menurut James Donald Filgo sehari sebelumnya Richard Fairweather telah mengatakan kepada Panitia Tender untuk menyatakan bahwa CSI dianggap telah lulus prakualifikasi dengan alasan CSI telah dan sedang melaksanakan pekerjaan jasa pengamanan di Terlapor I (*vide* Bukti Dokumen B11, B15, B17, B31 dan C78).-----
- 2.12. Bahwa selanjutnya untuk mengamankan keikutsertaan Terlapor II dalam tender walaupun tidak sepenuhnya mengikuti proses prakualifikasi, ada komunikasi melalui *e-mail* antara James Donald Filgo dengan John Trew yang dilanjutkan antara James Donald Filgo dengan Richard Fairweather, yaitu:-----
- 2.12.1. E-mail John Trew kepada James Donald Filgo tanggal 24 Oktober 2003 pukul 13.13 WIB yang menyatakan CSI tidak perlu mengikuti prakualifikasi, tetapi hanya mengajukan penawaran pada waktunya sesuai dengan kriteria penawaran yang diminta. Bahkan John Trew mempertanyakan mengapa James Donald Filgo mengirimkan dokumen untuk prakualifikasi sementara dinyatakan dokumen tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Terlapor I (*vide* Bukti Dokumen C78).-----
- 2.12.2. E-mail James Donald Filgo kepada John Trew tanggal 24 Oktober 2003 pukul 14.06 WIB yang memberitahukan bahwa Richard Fairweather menyarankan agar Terlapor II mengirimkan dokumen yang telah diperbaharui sesuai dengan perubahan sejak 1 (satu) tahun sebelumnya. Namun Terlapor II mempertanyakan bagaimana mereka akan memperoleh dokumen tender untuk dapat mengajukan penawaran sementara Panitia Tender menganggap bahwa Terlapor II tidak lulus prakualifikasi (*vide* Bukti Dokumen C78).-----
- 2.12.3. E-mail Richard Fairweather kepada James Donald Filgo tanggal 24 Oktober 2003 pukul 15.13 WIB yang menyatakan bahwa status Terlapor II yang dianggap telah lulus prakualifikasi telah disampaikan

kepada Panitia Tender dan dengan demikian memasukkan nama Terlapor II dalam daftar yang telah lulus prakualifikasi untuk menjamin bahwa Terlapor II akan menerima undangan untuk mengikuti tender. Selanjutnya Richard Fairweather menyatakan bahwa mengajukan dokumen melalui bagian administrasi Panitia Prakualifikasi adalah tidak mudah. Oleh karenanya meminta agar disampaikan langsung kepada Richard Fairweather sendiri atau Cisca (*vide* Bukti Dokumen C78).-----

2.12.4. *E-mail* James Donald Filgo kepada Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003 pukul 16.35 WIB yang menyatakan bahwa hal yang disampaikan oleh Richard Fairweather kepada James Donald Filgo dalam *e-mailnya* sesuai dengan butir 2.11.3. di atas, tidak jelas didiskusikan diantara mereka untuk pelaksanaannya sehingga menanyakan kepada siapa tambahan dokumen harus diserahkan. Selanjutnya meminta maaf atas langkah yang salah yang telah dilakukan oleh Terlapor II dan menanyakan apakah dokumen tambahan akan disampaikan kepada Richard Fairweather pada hari Senin minggu berikutnya atau menunggu saja sampai menerima dokumen tender (*vide* Bukti Dokumen B26 dan C78).-----

2.12.5. *E-mail* Richard Fairweather kepada James Donald Filgo tanggal 24 Oktober 2003 pukul 18.04 WIB yang menyarankan agar dokumen prakualifikasi Terlapor II diserahkan kepada Richard Fairweather. Richard Fairweather menyatakan bahwa proses prakualifikasi telah selesai dengan baik dan daftar yang lulus prakualifikasi telah diterbitkan dimana dinyatakan bahwa Terlapor II akan diminta untuk mengikuti tender dan atas hal tersebut sama sekali tidak ada keberatan (*vide* Bukti Dokumen C78).-----

2.13. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2003, sesuai dengan keterangan Terlapor I, Terlapor II dan Saksi III, Ahsan Biran menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II kepada Richard Fairweather di kantor pusat Terlapor I di Wisma Danamon (*vide* Bukti Dokumen B4, B12, B17 dan B31).-----

2.14. Bahwa berdasarkan evaluasi keabsahan dokumen prakualifikasi Terlapor II pada tanggal 27 Oktober 2003, Panitia Tender pada hari itu juga melalui telepon meminta Terlapor II untuk memperbaharui sertifikat KADIN dari kualifikasi M menjadi kualifikasi B. Selanjutnya Terlapor II memperbaharui sertifikat KADIN tersebut menjadi kualifikasi B tanpa merubah kualifikasi dalam Surat Ijin Usaha

- Perdagangan (SIUP). Dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kualifikasi Terlapor II adalah M (*vide* Bukti Dokumen B12, C9 dan C30).-----
- 2.15. Bahwa pada tanggal 5 November 2003, pukul 13.21 WIB, Richard Fairweather mengirimkan *e-mail* kepada Panitia Tender, yang menyatakan sebagai berikut:
- (a) Terlapor II adalah *current provider* dan telah melakukan pekerjaan dengan baik, oleh sebab itu diharapkan Terlapor II dapat mengikuti tender, (b) Sebagai *current provider*, Terlapor II telah memenuhi kualifikasi, oleh karena itu tidak perlu lagi mengikuti proses prakualifikasi, Terlapor II adalah rekanan yang telah disetujui, (c) Untuk seluruh rekanan baru harus lulus proses prakualifikasi, (d) Terlapor II dan semua rekanan yang lulus prakualifikasi akan diberikan dokumen Request for Proposal, (e) Terlapor II tidak akan diutamakan dan atau didiskriminasi dalam proses evaluasi. Hal-hal tersebut di atas merupakan petunjuk yang diberikan kepada Panitia Tender. Disamping itu ada beberapa diskusi menyangkut keikutsertaan Terlapor II dan menyatakan adalah sangat tidak adil untuk menolak keikutsertaan Terlapor II dalam tender. Terlapor II menyatakan bahwa mereka merasa ada seseorang di perusahaan Terlapor I yang berupaya menentang Terlapor II. Selanjutnya Richard Fairweather mengatakan bahwa informasi telah dibocorkan dari Terlapor I kepada para rekanan yang potensial. Juga dikatakan ada telepon-telepon yang mengganggu yang berkaitan dengan tender ini. Bagaimanapun hasil dari tender ini dipastikan akan ada yang memprotes hasilnya. Pesan ini disampaikan tertulis untuk meringankan Panitia Tender dari beban keragu-raguan untuk mengikutsertakan Terlapor II dalam tender ini walaupun Terlapor II tidak mengikuti Prakualifikasi. Seluruh anggota Panitia Tender dan rekanan diminta untuk menandatangani pernyataan tidak adanya benturan kepentingan (*vide* Bukti Dokumen C16).-----
- 2.16. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2004, Panitia Tender mengirimkan Internal Memo kepada Panitia Pengawas, yang menyatakan:-----
- 2.16.1. Hasil evaluasi penawaran teknik dan penawaran harga sebagaimana yang telah disampaikan kepada Anggota Panitia Pengawas pada tanggal 19 Desember 2003, adalah sebagai berikut: (a) Ranking pertama, PT Gardatama Nusantara, (b) Ranking kedua, Terlapor II, dan (c) Ranking ketiga, PT Securicor Indonesia,-----
- 2.16.2. Proses tender telah diaudit oleh *auditor* independen sesuai permintaan Direksi (*Senior Management*) pada tanggal 24 Desember 2003.-----
- 2.16.3. Atas hal sebagaimana disebutkan pada butir 2.16.1. dan 2.16.2. di atas, Panitia Tender menyampaikan pendapat atas hasil tender jasa

pengamanan, antara lain sebagai berikut: (a) Sehubungan dengan praktek yang biasa dilaksanakan dalam tender terbuka, Panitia Tender telah mengikuti prosedur pengadaan Pemerintah maupun Pemda DKI Jakarta dan PAM Jaya, (b) Setelah melakukan evaluasi dan analisa secara seksama mengenai aspek keuangan maupun teknis seluruh peserta tender, hasilnya adalah PT Gardatama Nusantara merupakan peserta yang paling memenuhi persyaratan Terlapor I, (c) Meskipun demikian Panitia Tender memaklumi bahwa Direksi merasa perlu untuk mempertimbangkan situasi dalam waktu dekat yang lebih menguntungkan bagi Terlapor I apabila menunjuk rekanan yang sedang berjalan sebagai pemenang tender. Panitia Tender tidak mengesampingkan ataupun memasukkan kondisi tersebut di dalam proses penentuan peserta tender yang paling memenuhi persyaratan sebagai pemenang tender oleh karena kondisi tersebut dikategorikan sebagai kriteria di luar tender, (d) Dengan pertimbangan di atas, Panitia Tender mengharapkan Direksi untuk memutuskan sesuai dengan hak *prerogatif*-nya (*vide* Bukti Dokumen B12, B16, B18, B22, B26 dan C20).-----

- 2.17. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2004, Panitia Pengawas mengirimkan Internal Memo No. Ref: 004/RF/II/04 kepada Panitia Tender, yang menyatakan:-----
- 2.17.1. Bahwa sesuai dengan diskusi bersama dan dimungkinkan pula dalam ketentuan Pasal 9 huruf d Keppres No. 18/2000, dimana untuk tender di bawah 50 Milyar Rupiah, pejabat berwenang dapat mengambil keputusan berdasarkan keberatan ataupun persetujuan para pihak,-----
- 2.17.2. Secara khusus Panitia Pengawas menyampaikan hal-hal di bawah ini untuk menjadi perhatian Panitia Tender:-----
- a. Selisih antara ranking pertama (PT. Gardatama Nusantara) dan ranking kedua (Terlapor II) adalah sangat kecil,-----
 - b. Panitia Tender tidak melakukan evaluasi mengenai resiko atau keuntungan bagi Terlapor I apabila terjadi perubahan penyedia jasa pengamanan,-----
 - c. Diperkirakan resiko akibat keadaan politik menjelang Pemilu akan sangat meningkat, sehingga selisih harga yang sangat kecil menjadi tidak signifikan untuk dijadikan alasan mengganti penyedia jasa pengamanan,-----

- d. Selama proses tender, banyak anggota Panitia Pengawas dan Panitia Tender yang menerima telepon yang bernada mengancam dan timbul suara-suara yang menuduh adanya pihak-pihak yang mengarahkan satu rekanan tertentu di dalam proses tender. Terlapor II yang mengetahui mengenai kontrak dan kondisi yang sedang berjalan dianggap tidak akan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.-----
- e. Referensi pekerjaan yang diberikan oleh PT. Gardatama Nusantara sebagian besar berasal dari group perusahaan yang sama, dengan demikian seharusnya dipertanyakan oleh Panitia Tender pada waktu melakukan evaluasi teknis.-----
- f. Terlapor II telah melakukan pekerjaan dengan memuaskan, sehingga tidak ada alasan bagi Terlapor I untuk menghentikan kontraknya. Tender ini dimaksudkan untuk memastikan harga pasar bagi kontrak selanjutnya.-----
- 2.17.3. Apabila hal-hal yang disebutkan pada butir 2.17.2. di atas digabungkan dengan hasil proses tender, maka jelas kepentingan Terlapor I akan terpenuhi apabila meminta Terlapor II mengikuti harga PT. Gardatama Nusantara. Jika berhasil, Terlapor I akan memperoleh keuntungan dengan memperoleh harga terendah dalam tender tanpa harus mengambil resiko mengganti rekanan. Dengan demikian Panitia Tender diminta untuk meminta Terlapor II untuk menurunkan harganya. PT. Securicor Indonesia tidak akan diminta untuk mencocokkan harganya karena tidak ada keuntungan bagi Terlapor I untuk memaksa mereka mencocokkan harga yang paling rendah, karena masuk dalam resiko mengganti rekanan penyedia jasa pengamanan (*vide* Bukti Dokumen C20).-----
- 2.18. Bahwa pemberitahuan penunjukan Terlapor II sebagai pemenang tender dilakukan melalui surat No. Ref: 034/L/FS-IS/II/04 tanggal 27 Februari 2004, yang disampaikan melalui fax (*vide* Bukti Dokumen B2, B4 dan C10).-----
3. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi, para investigator dan para Panitera dalam perkara ini khususnya, serta para Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan para pejabat serta pegawai Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada umumnya, telah melaksanakan kewajiban untuk merahasiakan identitas Pelapor, dan tidak pernah memberitahukan atau mempublikasikan identitas Pelapor, baik kepada Terlapor I dan

kepada Terlapor II, atau kepada publik atau kepada pihak manapun, karenanya pendapat Terlapor I dalam pembelaan tertulis Terlapor bahwa PT. Gardatama Nusantara sebagai pelapor dalam perkara ini, adalah pendapat dan kesimpulan Terlapor I sendiri.-----

4. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Majelis Komisi telah menerima pembelaan tertulis dari Terlapor I dan Terlapor II dengan surat No Ref 036/TPJ/L/RKS/IX/04 tanggal 8 September 2004 serta pembelaan Terlapor II melalui surat Ref No. 110/IST/IX/04 tanggal 8 September 2004, dan telah ditempatkan pada bagian duduk perkara sebagaimana telah diuraikan di atas.-----
5. Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Komisi terhadap pembelaan tertulis Terlapor I dan Terlapor II dimaksud yang berkaitan dengan duduk perkara dugaan pelanggaran dalam perkara ini, akan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan atas fakta-fakta dan alat bukti sebagaimana diuraikan di atas.-----
6. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*".-----
7. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut.-----
 - 7.1. Pelaku usaha -----
 - 7.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.-----
 - 7.1.2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 4 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida S.H. pengganti dari Notaris Sutjipto S.H., yang mana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 15 tanggal 9 Pebruari 1998 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1213HT.01.01.Th.98. dan diumumkan dalam Tambahan No. 3975 atas Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tertanggal 21 Juli 1998 dengan nama Perseroan Terbatas Kekar Thames Airindo yang berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia Nomor:C2-29692HT.01.04.TH.98 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4374 atas Berita Negara Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999 tertanggal 20 Juli 1999, telah diberikan persetujuan atas perubahan pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Thames Pam Jaya NPWP. 1.824.562.1-052 yang merubah nama PT Kekar Thames Airindo menjadi PT. Thames PAM Jaya yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 5 Nopember 1998 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto S.H., Terlapor I adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum (*vide* Bukti Dokumen C3 dan C24a).-----

- 7.1.3. Bahwa kegiatan usaha Terlapor I adalah perusahaan air bersih dan memasarkan seluruh hasil produksi tersebut untuk pasaran dalam negeri (*vide* Bukti Dokumen C3).-----
- 7.1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur pelaku usaha terpenuhi.-----
- 7.2. Bersekongkol.-----
- 7.2.1. Bahwa yang dimaksud bersekongkol adalah persekongkolan atau konspirasi usaha sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.-----
- 7.2.2. Bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.-----
- 7.2.3. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah tender yang diselenggarakan oleh Terlapor I atas pekerjaan jasa pengamanan, yang dalam tender dimaksud dikenal dengan nama tender *security services*.--
- 7.2.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam butir 1 dan seterusnya serta butir 2 dan seterusnya di atas, ditemukan bukti-bukti persekongkolan sebagai berikut:-----
- 7.2.4.1. Komunikasi melalui telpon dan *e-mail* antara James Donald Filgo, Direktur Utama Terlapor II dengan John Trew, Presiden Direktur Terlapor I pada tanggal 20 Oktober 2003 (*vide* Bukti

Dokumen B15, B31 dan C71), dilanjutkan dengan komunikasi melalui telepon dan *e-mail* antara James Donald Filgo dengan John Trew tanggal 24 Oktober 2003 (*vide* Bukti Dokumen B11, B15, B17, B31 dan C78), *e-mail* John Trew kepada James Donald Filgo tanggal 24 Oktober 2003 pukul 13.13 WIB (*vide* Bukti Dokumen C78), James Donald Filgo kepada John Trew tanggal 24 Oktober 2003 pukul 14.06 WIB (*vide* Bukti Dokumen C78), *e-mail* Richard Fairweather kepada James Donald Filgo tanggal 24 Oktober 2003 pukul 15.13 WIB (*vide* Bukti Dokumen C78), *e-mail* James Donald Filgo kepada Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003 pukul 16.35 WIB (*vide* Bukti Dokumen B26 dan C78), *e-mail* Richard Fairweather kepada James Donald Filgo tanggal 24 Oktober 2003 pukul 18.04 WIB (*vide* Bukti Dokumen C78), yang mengizinkan Terlapor II untuk memasukkan dokumen prakualifikasi kepada Terlapor I, meskipun Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi.-----

7.2.4.2. Richard Fairweather menerima dokumen prakualifikasi dari Terlapor II setelah penutupan penerimaan dokumen prakualifikasi, yakni setelah pelaksanaan pembukaan dokumen prakualifikasi (*vide* Bukti Dokumen B4, B12, B17 dan B31).--

7.2.4.3. Meluluskan Terlapor II dalam prakualifikasi tender jasa pengamanan pada Terlapor I, sementara Terlapor II hanya memasukkan dokumen prakualifikasi yang telah dibuat untuk rencana tender sebelumnya, tanpa memperbaharunya adalah merupakan hasil dari persekongkolan tersebut di atas (*vide* Bukti Dokumen C18).-----

7.2.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur bersekongkol terpenuhi.-----

7.3. Pihak lain-----

7.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor II, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 35 tanggal 13 Agustus 1994 yang dibuat oleh Notaris Jimmy Simanungkalit, S.H., di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor C2-15.945.HT.01.01. Thn. 94 tanggal 24 Oktober 1994. Anggaran Dasar

tersebut telah diubah beberapa kali dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor: 6 tanggal 29 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris Sugeng Swasono S.H. (Bukti Dokumen C8, C16b, C60 dan C83). Terlapor II telah mendapat persetujuan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Surat Persetujuan beserta Lampirannya No. 73/V/PMA/2003 tanggal 4 September 2003 (*vide* Bukti Dokumen C8).-----

- 7.3.2. Bahwa sesuai dengan Surat Persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dimaksud, Terlapor II disetujui menyelenggarakan kegiatan usaha di Indonesia berupa jasa konsultasi manajemen di bidang teknologi informasi (*vide* Bukti Dokumen C8), dan sesuai dengan Akte Akta No. 9 tanggal 23 September 2003 tentang Perubahan Anggaran Dasar Terlapor II yang dibuat oleh Notaris Sugeng Suwasono, S.H. di Jakarta, kegiatan, adalah jasa manajemen dan konsultasi komputer dan teknologi informasi meliputi instalasi jaringan perangkat keras komputer berikut perlengkapannya, jasa teknologi informasi termasuk *internet content provider*, multi media desain dan pemrograman piranti lunak (*vide* Bukti Dokumen C8).-----
- 7.3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur pihak lain terpenuhi.-----
- 7.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender-----
- 7.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.-----
- 7.4.2. Bahwa dalam perkara ini, tender dimaksud adalah tawaran mengajukan harga untuk menyediakan jasa pengamanan yang diselenggarakan oleh Terlapor I sesuai dengan iklan Undangan Prakuilifikasi tanggal 13 Oktober 2003.-----
- 7.4.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan dalam butir 1 dan seterusnya serta butir 2 dan seterusnya di atas, terbukti bahwa Terlapor I telah mengatur dan atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender, dengan cara:-----
- 7.4.3.1. Mengadakan rapat internal Terlapor I pada tanggal 21 Oktober 2003 yang menyepakati untuk mengikutsertakan Terlapor II dalam proses prakuilifikasi meskipun Terlapor II

tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi tersebut (*vide* Bukti Dokumen B12, B18, B22, B25, B26 dan C16).---

- 7.4.3.2. Menyuruh Terlapor II yang tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi untuk menyampaikan dokumen prakualifikasi langsung kepada Richard Fairweather pada waktu dan tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan disebutkan dalam iklan Undangan Prakualifikasi tanggal 13 Oktober 2003 (*vide* Bukti Dokumen B2, B4, B12, B11, B15, B16, B18, B22, B25, B26, C16 dan C18).-----
- 7.4.3.3. Menyatakan Terlapor II yang tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi, tidak mengambil dokumen prakualifikasi dan tidak menyerahkan dokumen prakualifikasi pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dan disebutkan dalam iklan Undangan prakualifikasi tanggal 13 Oktober 2003, sebagai peserta yang telah melewati tahap prakualifikasi (*vide* bukti dokumen C19b).-----
- 7.4.3.4. Menerima Terlapor II untuk mengikuti proses prakualifikasi dengan alasan sebagai penyedia jasa pengamanan yang sedang berjalan (*current provider*), padahal alasan tersebut tidak ada disebutkan dalam dokumen prakualifikasi (*non-criteria*) (*vide* Bukti Dokumen B12, B18, B22, B25, B26 dan C16).-----
- 7.4.3.5. Menyatakan Terlapor II sebagai *benchmark* untuk penilaian peserta tender lainnya padahal hal tersebut tidak disebutkan dalam dokumen prakualifikasi/tender (*non-criteria*) (*vide* Bukti Dokumen B12, B18, B22, B25, B26 dan C16).-----
- 7.4.3.6. Memerintahkan Panitia Tender untuk melakukan penilaian atas resiko bila mengganti rekanan penyedia jasa pengamanan sementara hal tersebut tidak disebutkan dalam dokumen prakualifikasi/tender (*non-criteria*) (*vide* Bukti Dokumen C20).-----
- 7.4.3.7. Menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada maksud Terlapor I untuk mengganti rekanan penyedia jasa pengamanan di Terlapor I dan menyatakan bahwa tender ini dimaksudkan hanya untuk memperoleh harga pasar untuk

- kontrak selanjutnya. Kedua hal tersebut sama sekali tidak ada disebut dalam dokumen prakualifikasi/tender (*non-criteria*) (*vide* Bukti Dokumen C20).-----
- 7.4.3.8. Memerintahkan Panitia Tender melakukan negosiasi harga hanya dengan Terlapor II, tidak dengan peserta tender lainnya yang masuk dalam ranking dan direkomendasikan oleh Panitia Tender (*vide* Bukti Dokumen C20).-----
- 7.4.3.9. Menunjuk Terlapor II sebagai pemenang tender berbeda dengan yang direkomendasikan oleh Panitia Tender, dengan alasan dan pertimbangan yang tidak disebutkan dalam persyaratan tender (*non-criteria*) (*vide* Bukti Dokumen C20). Sebagai tindak lanjut atas penunjukan pemenang tender tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh Terlapor I dan Terlapor II Perjanjian Jasa Pengelolaan Pengamanan (Security Management Services Agreement) No.038/AGR-IST/VI/04 tanggal 1 Maret 2004 (*vide* Bukti Dokumen C69).-----
- 7.4.4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.-----
- 7.5. Persaingan usaha tidak sehat-----
- 7.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.----
- 7.5.2. Bahwa Terlapor I adalah pelaku usaha Penanaman Modal Asing yang berbentuk badan hukum yang bergerak dalam bidang perusahaan air bersih (*vide* Bukti Dokumen C3). Terlapor I melakukan kerjasama konsesi dengan PAM Jaya yang meliputi kerjasama operasional berupa produksi dan distribusi air bersih untuk wilayah timur Jakarta. Terlapor I memproses air baku yang terletak di Kalimalang secara kimiawi melalui *water plant*, kemudian hasilnya disalurkan ke pipa-pipa primer di wilayah timur Jakarta (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C5).-----
- 7.5.3. Bahwa guna menunjang pengamanan kegiatan usaha dalam lingkungan kerja Terlapor I sebagaimana dimaksud angka 7.5.2. tersebut di atas, Terlapor I mengadakan tender pengadaan jasa pengamanan, dan telah

mengundang perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa pengamanan untuk mengikuti tahap prakualifikasi pekerjaan jasa pengamanan dengan Undangan Prakualifikasi No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang diiklankan melalui Harian Kompas dan Suara Pembaruan, dengan persyaratan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam butir 1.5.4.3. di atas (*vide* Bukti Dokumen C26).-----

7.5.4. Bahwa proses pelaksanaan tender jasa pengamanan yang dilaksanakan oleh Terlapor I, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yaitu dengan cara mengatur sejak sebelum pemasukan dokumen prakualifikasi, pelaksanaan acara pembukaan dokumen prakualifikasi, penelitian keabsahan dokumen prakualifikasi, evaluasi penawaran teknis dan penawaran harga, negosiasi harga sampai penunjukan pemenang tender, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, agar Terlapor II yang tidak mendaftar sebagai peserta prakualifikasi, tidak mengambil dokumen prakualifikasi dan tidak menyerahkan dokumen prakualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undangan Prakualifikasi No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003, memenangkan tender jasa pengamanan Terlapor I, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Peserta prakualifikasi dan peserta tender lainnya dipaksa dan terpaksa untuk bersaing secara tidak sehat dengan Terlapor II yang tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi. Selanjutnya PT. Gardatama Nusantara yang telah mendapat ranking pertama dan PT. Securicor Indonesia yang mendapat ranking ketiga dalam tender jasa pengamanan, tidak dapat memperoleh kesempatan untuk bersaing secara sehat dengan Terlapor II pada tahap negosiasi harga dan pada tahap penentuan pemenang tender jasa pengamanan yang diselenggarakan oleh Terlapor I.-----

7.5.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.-----

8. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, seluruh unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi, maka Majelis Komisi menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tender jasa pengamanan, telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan

- oleh Terlapor I dengan Terlapor II. Dengan demikian, Majelis Komisi menetapkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
9. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan terdapat kerancuan tentang status CSI sebagai kependekan dari *Consolidated Services Internasional Inc.* yang berpusat di Panama dan memiliki kegiatan usaha di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Menurut pengakuan James Donald Filgo Consolidated Services International Inc diwakili oleh James Donald Filgo memiliki 88% saham Terlapor II. CSI juga adalah merupakan kependekan dari *Consolidated Security Indonesia* yang berdomisili hukum di Jakarta sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang 89% sahamnya dimiliki James Donald Filgo yang juga menjadi Presiden Direktur. Di dalam *Consolidated Services Internasional Inc.*, James Donald Filgo menjabat sebagai Direktur yang kemudian juga menjadi Presiden Direktur di dalam PT. Interteknis Surya Terang (Terlapor II). Dalam pemeriksaan diakui oleh Terlapor II bahwa CSI adalah sama dengan PT. Interteknis Surya Terang (Terlapor II). Secara materil dan operasional ketiga perusahaan tersebut adalah sama berdasarkan pelimpahan pekerjaan dari *Consolidated Services Internasional Inc.* kepada Terlapor II pada tanggal 10 Oktober 2002 (*vide* Bukti Dokumen C12) dan juga berdasarkan pengakuan yang disampaikan dalam pemeriksaan (*vide* Bukti Dokumen B4). Namun demikian secara formil, CSI (*Consolidated Services Internasional Inc.*), CSI (*Consolidated Security Indonesia*) dan Terlapor II adalah 3 (tiga) badan hukum yang berbeda dan masing-masing mempunyai status dan perizinan yang berdiri sendiri. Sehubungan dengan fakta tersebut, untuk kepastian hukum selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan perlu untuk merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi Pemerintah terkait untuk menyempurnakan perizinan yang terkait dengan status dan kegiatan usaha ketiga perusahaan tersebut.-----
 10. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Terlapor I dan Terlapor II tidak termasuk pelaku usaha yang dikecualikan.-
 11. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 11.1. Bahwa tindakan John Trew, Presiden Direktur Terlapor I dan Richard Fairweather, Financial Controller Terlapor I yang memaksa Panitia Tender untuk menerima dan mengikutsertakan Terlapor II dalam tender meskipun Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi dan Panitia Tender juga telah pernah menolak dokumen prakualifikasi Terlapor II, merupakan tindakan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh keduanya. Tindakan itu merupakan bukti tidak ada itikad baik keduanya untuk memberikan contoh kelakuan yang baik untuk

- taat pada ketentuan-ketentuan yang dibuat serta tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.-----
- 11.2. Bahwa tindakan Richard Fairweather, *Financial Controller* Terlapor I yang juga merupakan Ketua Panitia Pengawas (*Oversight Committee*) yang tidak mengindahkan sama sekali rekomendasi dari Panitia Tender (*Tender Committee*) dengan berbagai alasan di luar yang ditetapkan dalam persyaratan tender (*non-criteria*) menunjukkan itikad yang tidak baik Terlapor I untuk melaksanakan tender secara adil, transparan dan bersaing.-----
- 11.3. Bahwa tindakan Richard Fairweather, *Financial Controller* Terlapor I yang juga merupakan Ketua Panitia Pengawas (*Oversight Committee*) yang memerintahkan Panitia tender hanya melakukan negosiasi harga dengan Terlapor II yang menempati ranking kedua, meskipun hasil evaluasi Panitia Tender, PT Gardatama Nusantara yang menempati ranking pertama, membuktikan Terlapor I tidak menginginkan peserta lain untuk menjadi rekanan penyedia jasa pengamanan di Terlapor I dan hal ini menyebabkan tertutupnya peluang bagi pelaku usaha penyedia jasa pengamanan selain Terlapor II untuk bersaing secara sehat dalam tender dimaksud.-----
- 11.4. Bahwa tindakan-tindakan John Trew dan Richard Fairweather sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1., 11.2. dan 11.3. di atas, merupakan bentuk persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II untuk memenangkan Terlapor II dalam tender No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003. Oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa pengamanan yang dilakukan oleh Terlapor II kepada Terlapor I sebagai hasil tender No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 sudah sepatasnya untuk dihentikan. Namun demikian, Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa apabila kegiatan usaha tersebut dihentikan seketika maka dapat mengganggu keamanan peralatan penyediaan air minum yang membawa dampak kepada kepentingan masyarakat, oleh sebab itu Majelis Komisi mempertimbangkan untuk memberikan kelonggaran hukuman berupa tenggang waktu bagi Terlapor I untuk memilih penyedia jasa pengamanan yang baru melalui proses yang adil, transparan dan bersaing.-----
- 11.5. Bahwa tindakan Terlapor I sebagai penyelenggara tender jasa pengamanan yang mengetahui dan menguasai prosedur dan persyaratan tender secara profesional dan dengan demikian dalam posisi untuk menyelenggarakan tender dalam konteks persaingan yang sehat, akan tetapi justru melakukan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II adalah merupakan tindakan yang jelas

- melanggar pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan untuk itu Terlapor I perlu dikenakan hukuman denda.-----
- 11.6. Bahwa tindakan Terlapor II tetap mengikuti tender ini meskipun tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi dan pada akhirnya memenangkan tender ini sebagai akibat dari persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II merupakan tindakan turut serta melawan hukum, dan untuk itu perlu dikenakan hukuman.----
- 11.7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Air Bersih di Wilayah Jakarta tanggal 22 Oktober 2001 yang dibuat antara Terlapor I dengan PAM Jaya, Terlapor I diwajibkan untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa yang mematuhi tata cara pengadaan yang adil, transparan dan bersaing. Oleh karena itu Majelis Komisi mempertimbangkan perlu dilakukan monitoring terhadap setiap pengadaan yang dilaksanakan oleh Terlapor I.-----
12. Menimbang bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan bahwa selama dalam proses pemeriksaan, Terlapor I menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif.-----
13. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan di atas, maka mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 huruf c dan huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN:

1. **Menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan jasa pengamanan melalui tender No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003, telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II .-----**
2. **Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.-----**
3. **Menghukum Terlapor I dan Terlapor II untuk menghentikan kegiatan penyediaan jasa pengamanan yang tertuang dalam Surat Perjanjian tentang Security Management Services Agreement No.038/AGR-IST/VI/04.-----**
4. **Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H.**

Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.-----

5. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk mengadakan tender pengadaan jasa pengamanan yang baru secara transparan, bersaing dan adil serta menetapkan penyedia jasa pengamanan yang baru selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterimanya putusan ini.-----
6. Memerintahkan kepada Terlapor II untuk tetap menyediakan jasa pengamanan di Terlapor I sampai ditetapkan penyedia jasa pengamanan yang baru.-----
7. Menghukum Terlapor II untuk tidak mengikuti setiap tender pengadaan barang dan atau jasa yang diselenggarakan oleh Terlapor I selama 2 (dua) tahun.-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2004 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2004 yang dihadiri oleh **Terlapor I** dan **Terlapor II**.-----

Kami anggota Majelis Komisi, Soy Martua Pardede, S.E., sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc dan Erwin Syahril, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh Etty Nurhayati, S.H., Dewi Sita Yuliani, S.T., Mohammad Noor Rofieq, S.T., Lucky N. Suradiradja, S.E., Maya Setya Dewi, S.E., masing-masing sebagai Investigator dan Arnold Sihombing, S.H., Ramli Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

ttd

Soy Martua Pardede S.E.

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto MSc.

Anggota Majelis,

ttd

Erwin Syahril S.H.

Panitera,

ttd

Arnold Sihombing, S.H.

ttd

Ramli Simanjuntak, S.H.